

**“ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* TERHADAP PENCAPAIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
DEMAK”**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Di ajukan Oleh:

Alifardi Anjar Widiangga

1605026136

**EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Alifardi Anjar Widiangga

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Alifardi Anjar Widiangga
NIM : 1605026136
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul : **ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* TERHADAP *PENCAPAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DEMAK**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
NIP. 196701191998031002

Semarang, 08 Juni 2023

Pembimbing II



Muvassarah, M.SI
NIP. 197104292016012901



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III NgaliyanTelp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo .ac.id

PENGESAHAN

Nama : Alifardi Anjar Widiangga
NIM : 1605026136
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Peran *Stakeholder* Terhadap Pencapaian *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 22 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 22 Juni 2023

Ketua Sidang

Rabi'atul Adawiyah, Lc., M.Si.
NIP. 198911012019032008

Sekretaris Sidang

Muvassarrah, M.Si.
NIP. 197104292016012901

Penguji I

Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.Si.
NIP. 199304212019032028



Penguji II

Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E., M.Si.
NIP. 197905122005012004

Pembimbing I

H. Adr Yusuf Mujaddid, M.Ag.
NIP. 196701191998031002

Pembimbing II

Muvassarrah, M.Si.
NIP. 197104292016012901

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاكِبِينَ

"Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk."

Q.S Al-Baqarah Ayat-43

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	ṡ	ع	'
ج	J	غ	G
ح	ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ẓ	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ء	'(apostrof)
		ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap, seperti lafadz *مصلّى* ditulis mushalla.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) dilambangkan dengan huruf **a**, **kasrah** (ِ) dilambangkan dengan huruf **i**, dan **dhammah** (ُ) dilambangkan dengan huruf **u**.

D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan ā, seperti kata *قَالَ* (*qāla*), bunyi panjang i dilambangkan dengan ī seperti kata *قِيلَ* (*qīla*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan ū seperti kata *يَقُولُ* (*yaqūlu*).

E. Vokal Rangkap

- Fathah + ya'* mati ditulis *ai* كَيْفَ ditulis *kaifa*
- Fathah + wawu* ditulis *au* الدولة ditulis *ad-Daulah*

F. Ta' marbutah Diakhir Kata

- Transliterasi *ta' marbûṭ ah* hidup adalah “t”.
- Transliterasi *ta' marbûṭ ah* mati adalah “h”.
- Jika *ta' marbûṭ ah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang “ال” (al), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbûṭ ah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl*

طَلْحَةَ *talḥah*

G. Hamzah

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda apostrof (‘).

H. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

- Kata sandang diikuti dengan *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّجُلُ *ar-rajulu*

الشَّمْسُ *as-syamsu*

b. Kata sandang diikuti huruf *qomariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-* dan diikuti dengan bacaan huruf sesudahnya.

Contoh :

القَلَمُ *al-qalamu*

المَلِكُ *al-maliku*

I. Penulisan Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa terpisah per kata dan bisa juga dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallâha lahuwa khair al-râziqîn atau *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*.

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

Min syarri al-waswās al-khannās atau *min syarri al-waswās al-khannās*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmatNya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya dengan semestinya. Sholawat dan salam dilimpahkan olehNya kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW. Saya akan mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Pertama teruntuk Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi Bapak Sarmidi dan Ibu Sri Maryani, terima kasih atas semua yang telah beliau berikan baik berupa kasih sayang, dorongan, dukungan, dan doa tak pernah terlupakan. Semoga saya bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian berdua.
2. Kedua teruntuk adik saya yang terus memberikan motivasi dan semangat selama pengerjaan tugas akhir.
3. Ketiga teruntuk semua sahabat yang telah memberikan saya motivasi, semangat, dan tawanya dalam mencari ilmu disini.
4. Bapak serta Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bimbingan serta ilmunya kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan semestinya.
5. Bapak Ade Yusuf Mujaddid dan Ibu Muyassarrah sebagai dosen pembimbing, terima kasih telah sabar dalam memberikan ajaran, pengarahan dan bimbingannya.
6. BAZNAS Kabupaten Demak yang telah bersedia memberikan informasi dan data mengenai zakat di BAZNAS.

DEKRALASI

Nama : Alifardi Anjar Widiangga
NIM : 1605026136
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 7 Juni 2023

Deklarator



Alifardi Anjar Widiangga

1605026136

Abstrak

Zakat infaq serta sedekah sejatinya merupakan instrument dalam Islam yang bertujuan untuk bisa menanggulangi kemiskinan. Pengoptimalan pengelolaan, pendistribusian zakat harus senantiasa di maksimalkan guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan peran dari badan atau lembaga yang kompeten, amanah, jujur dan adil, serta melalui tata kelola yang baik, maka potensi zakat di Indonesia akan dapat terwujud.

Fokus dari penelitian ini berkenaan dengan keikutsertaan dari *stakeholders* yaitu Pemerintah, muzakki, mustahiq serta BAZNAS Kabupaten Demak itu sendiri agar terciptanya *Good Governance* atau tata kelola yang baik dalam sebuah badan dan implikasi setelah diterapkannya *Good Governance* tersebut dalam BAZNAS Kabupaten Demak baik dalam hal akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, keadilan dan kemandirian.

Perolehan hasil analisis memuat informasi peran dari stakeholder agar terciptanya good corporate governance di BAZNAS Kabupaten Demak yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan keadilan. Tetapi penerapan good governance belum bisa maksimal terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat, sebab masih terdapat tantangan yaitu perlu adanya sosialisai agar masyarakat sadar untuk menunaikan zakat. Maka dari itu pihak stakeholder harus saling membantu agar tantangan ini dapat terwujud dan menjadikan masyarakat yang makmur.

Kata kunci : stakeholder, good corporate governance, pengelolaan zakat

Abstract

Zakat infaq and alms are instruments in Islam that aim to be able to overcome poverty. Optimizing management, the distribution of zakat must always be maximized to alleviate poverty in Indonesia. With the role of a competent, trustworthy, honest, and fair body or institution, as well as through good governance, the potential for zakat in Indonesia will be realized.

The focus of this study relates to the participation of stakeholders, namely the Government, muzakki, mustahiq and BAZNAS of Demak Regency itself so that Good Governance is created in an agency and the implications after the implementation of Good Governance in BAZNAS Demak Regency both in terms of accountability, transparency, responsibility, fairness, and independence.

The obtained analysis results contain information on the role of stakeholders in creating good corporate governance in BAZNAS Demak Regency which consists of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and justice. But the implementation of good governance has not been optimal for the collection and distribution of zakat, because there are still challenges, namely the need for socialization so that people are aware of paying zakat. Therefore, stakeholders must help each other so that this challenge can be realized and create a prosperous society.

Keywords: stakeholders, good corporate governance, zakat management

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayahNya. Serta kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini berjudul “ANALISIS PERAN *STAKEHOLDER* TERHADAP PENCAPAIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN DEMAK”. Tugas akhir skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis pada penelitian ini sangat menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, arahan, bimbingan, dukungan, motivasi serta doa dari berbagai banyak pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag, selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. H. Ade Yusuf Mujaddid, M Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Muyassarah M.SI selaku Dosen Pembimbing II dalam Penulisan ini.
5. Bapak Sarmidi dan Ibu Sri Maryani, selaku orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material.
6. BAZNAS Kabupaten Demak yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Tidak lupa sahabat-sahabat saya Asif, Reno, Hanan yang selalu memberi semangat dan motivasi. Teman-teman jurusan S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo 2016, Idris, Abdan, Afaf, Akhyar, Afif, Annisa, Arip, Yusril, Alfian dan beberapa teman saya yang tidak bisa menyebutnya satu persatu terimakasih telah memberikan semangat serta kebersamaannya selama ini.

8. Kepada semua pihak yang terlibat tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi sampai dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang dapat membangun demi penyempurnaan tugas akhir skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat mempunyai manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis

Alifardi Anjar Widiangga

NIM. 1605026136

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
DEKLARASI.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Konsep Zakat, Infaq, Sedekah.....	27
B. Teori <i>Stakeholders</i>	44
C. Teori <i>Good Corporate Governance</i>	48
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIAONAL (BAZNAS) KABUPATEN DEMAK.....	55
A. Aspek Geografi Kabupaten Demak.....	55
B. Profil BAZNAS Kabupaten Demak.....	56
C. Program-program BAZNAS Kabupaten Demak.....	64
D. Layanan BAZNAS Kabupaten Demak.....	67
BAB IV ANALISI PERAN <i>STAKEHOLDER</i> TERHADAP PENCAPAIAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK.....	69

A. Peran dari <i>Stakeholder</i> di BAZNAS Kabupaten Demak.....	69
B. Implementasi dari <i>Good Corporate Governance</i> di BAZNAS Kabupaten Demak.....	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. KESIMPULAN.....	84
B. SARAN.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dalam Islam terdapat perintah membayar zakat, infaq, dan sedekah bagi yang mampu. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan dana sosial yang diberikan seseorang kepada orang yang membutuhkan seperti fakir/miskin dan kaum dhuafa. Kemiskinan sering terjadi sebab adanya perbedaan pendapatan seseorang yang merupakan awal munculnya permasalahan kemiskinan. Salah satu problem yang dihadapi oleh kaum duafa, yaitu ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok ini disebabkan karena kecilnya pendapatan mereka atau mereka tidak punya pendapatan sama sekali. Maka dari itu, tujuan dari agenda sosial dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan keseimbangan baik sosial maupaun ekonomi masyarakat seperti infaq, zakat, sedekah.¹ Adanya zakat, infaq, dan sedekah dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Selain sebagai instrumen perekonomian, zakat, infaq, dan sedekah juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial sehingga dapat meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat. Banyaknya masyarakat Muslim di Indonesia diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Pentasyarufan zakat, infaq, dan sedekah secara efektif dapat membantu mengurangi jarak antara orang kaya dan miskin yang terjadi di masyarakat.

¹ Irfan Syauqi Beik, " *Analisa Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan* ", (Jurnal Pemikiran dan Gagasan, 2015), hlm. 1

Zakat, infaq, dan sedekah didistribusikan ke masyarakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pendistribusian dalam bentuk konsumtif yaitu penyaluran dana ZIS kepada masyarakat berupa kebutuhan primer serta dapat dikonsumsi masyarakat secara langsung, akan tetapi pendistribusian dana ZIS yang bersifat konsumtif dapat memanjakan mustahiq, sehingga dia akan bergantung kepada bantuan yang akan diberikan. Sedangkan pendistribusian dalam bentuk produktif yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahiq. ZIS Produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik, bahkan ZIS Produktif diharapkan dapat membantu mustahik menjadi muzakki.² Dewasa ini, Zakat, infaq, dan sedekah banyak ditingkatkan dalam program lembaga-lembaga Zakat, karena ZIS produktif dapat membantu meningkatkan pendapatan jangka panjang mustahiq. ZIS produktif dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu lama, tidak seperti ZIS Konsumtif yang hanya memberikan manfaat saat itu juga namun tidak berkepanjangan.

Keberhasilan program suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari manajemen yang diterapkan, begitu juga lembaga ZIS perlu menerapkan prinsip manajemen yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip-prinsip dasar manajemen seperti *planning* (perencanaan), *organizing* (organisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan ZIS produktif. Dalam perkembangannya, penerapan prinsip manajemen hanya menekankan pada peran internal organisasi saja, sehingga muncul manajemen yang lebih sering digunakan untuk mengatur Tata kelola kelembagaan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). GCG bukan hanya mengatur tata kelola internal kelembagaan, namun juga

² Halimah Assa'diyah dan Digit Pramono, 2019, Kenapa Muzakki Percaya kepada Lembaga Amil Zakat?, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, volume 7

eksternalnya untuk menghasilkan pengelolaan dan pendayagunaan yang baik.

Dalam pelaksanaan zakat, badan pengelolaan zakat memiliki sebagian prinsip yang terdapat dalam GCG (*Good Corporate Governance*). Dalam Undang-Undang Zakat menyebutkan bahwa, pengelolaan zakat harus berasaskan : syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.³ Tentunya asas dalam undang-undang zakat tersebut sudah tertuju kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

GCG menjadi solusi terhadap permasalahan dalam tata kelola permasalahan saat ini maupun permasalahan yang akan datang. Prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan untuk pencapaian GCG dalam Lembaga ZIS. Namun keberhasilan suatu lembaga ZIS tidak bisa terlepas dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya (*stakeholder*). Adanya prinsip transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, Karena masyarakat dapat melihat secara langsung perkembangan ZIS yang dilakukan oleh lembaga/badan. GCG mengarahkan perhatian kepada pengaturan kinerja pengurus, sehingga pencapaian GCG dapat menjadi motivasi pengurus untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik. Dalam lembaga ZIS, pengurus merupakan amil yang dipercaya masyarakat untuk mengolah dan mentasyarufkan dana ZIS kepada mustahik.⁴ GCG sangat penting sebagai pendorong pengurus dalam mengatur keefektivitasan dan efisiensi pentasyarufan. GCG juga mengarahkan amil untuk memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya.

³ Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Bab I, pasal 2.

⁴ Hana Septi Kuncaraningsih dan M. Rasyid Ridla, 2015, Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional, Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan

Stakeholder memiliki keterlibatan penting dalam pengambilan keputusan. Posisi *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap tata kelola kelembagaan yang baik. Begitu juga peran *stakeholder* dalam Badan Amil Zakat Nasional. Di Indonesia BAZNAS terdapat di setiap Provinsi dan Kota/Kabupaten. Selain itu juga terdapat 404 Lembaga Amil Zakat tingkat Kota/Kabupaten yang direkomendasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional.⁵ Banyaknya Lembaga Amil Zakat yang menjamur di Indonesia, namun tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Selain itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Badan Amil Zakat Nasional dan kegunaannya serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap BAZNAS. Permasalahan yang sering dihadapi BAZNAS yaitu pengetahuan masyarakat terhadap BAZNAS kurang sehingga hal tersebut mempengaruhi peran masyarakat terutama muzakki untuk menyalurkan dana ZIS ke BAZNAS. Pendistribusian yang merata merupakan salah satu cara pengenalan BAZNAS terhadap masyarakat, jika pendistribusian dilakukan secara merata maka semakin banyak masyarakat yang akan mengenalnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak merupakan salah satu contoh Badan Amil Zakat yang berhasil mengelola dana zakat. Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, yang memiliki tanggung jawab menghimpun dan menyebarluaskan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di seluruh tanah air. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mendukung pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS menyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab dan independen terhadap Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal

⁵ Badan Amil Zakat Nasional. <http://www.pid.baznas.go.id>. diakses 20 Oktober 2020

pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, kesejahteraan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶

BAZNAS Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. j.o Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Alamat yang baru dari BAZNAS Kabupaten Demak yaitu di Jl. Pemuda No.56, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ((59511)).⁷

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mayoritas beragama muslim. Mayoritas penduduk di kabupaten Demak memeluk agama Islam (99,21%), selanjutnya penduduk beragama Kristen sebesar 0,57%. Selain itu terdapat penduduk beragama Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu dan Aliran terhadap Tuhan YME.

Tabel 1.1 Jumlah Pemeluk Agama Kab. Demak Tahun 2018-2020

no	uraian	satuan	2018	2019	2020
1.	Islam	Jiwa	1.128.965	1.149.604	1.143.902
2.	Kristen	Jiwa	6.618	6.659	6.702
3.	Katolik	Jiwa	2.267	2.306	2.285
4.	Hindu	Jiwa	58	53	51
5.	Budha	Jiwa	109	124	122
6.	Khong huchu	Jiwa	1	1	1
7.	Aliran YME	Jiwa	28	25	13

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak 2020

⁶ <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada tanggal 12 September 2020

⁷ <https://kabdemak.baznas.go.id/>

Berdasarkan tabel data di atas membuktikan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Demak memeluk agama Islam. Jumlah angka di atas akan menjadi patokan untuk terus memaksimalkan potensi ZIS umat muslim Kabupaten Demak.

BAZNAS Kabupaten Demak berupaya menjadi lembaga utama untuk kesejahteraan masyarakat dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang tinggi. BAZNAS Kabupaten Demak akan diaudit oleh Kementerian Agama dalam upaya mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Tabel 1.2 Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kab. Demak 3 tahun terakhir

Tahun	Penghimpunan		Total Penghimpunan
	Zakat	Infaq/sedekah	
2020	Rp. 2.060.370.776	Rp. 2.489.310.194	Rp. 4.549.680.970
2021	Rp. 1.880.979.032	Rp. 2.441.094.931	Rp. 4.322.073.963
2022	Rp. 4.571.860.462	Rp. 2.106.574.746	Rp. 6.678.435.226

Dari tabel penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di atas menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir dana yang terhimpun mengalami naik turun. Maka dari itu, perlu adanya peran dari pihak BAZNAS maupun Pemerintah Kab. Demak untuk bisa ikut memberikan edukasi dan motivasi tentang pentingnya zakat, infaq dan sedekah di kalangan umat muslim khususnya daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis mengangkat studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Demak. Adanya efek pandemi covid-

19 yang melanda akhir-akhir ini sangat berdampak pada kurangnya partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut juga merupakan salah satu penghambat perkembangan BAZNAS, karena pengetahuan dan partisipasi masyarakat terhadap BAZNAS berkurang. Karena pentingnya peran BAZNAS dalam melakukan pengelolaan, pemasaran, dan pendayagunaan dana Zakat, serta partisipasi muzakki dalam pembayaran Zakat. Untuk itu, setiap *stakeholder* dalam melaksanakan peran masing-masing sangat penting bagi keberhasilan visi misi dari BAZNAS Kab. Demak. Penulis mengangkat tema dari permasalahan yang ada yaitu "**Analisis Peran Stakeholder Terhadap Pencapaian Good Corporate Governance di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak.**"

B. Rumusan masalah

Menurut penjelasan latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan masalah berikut:

1. Bagaimana peran *stakeholder* terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak?
2. Apa implementasi dari tercapainya *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih oleh penulis dalam penelitian adalah untuk memberikan deskripsi mengenai peranan dari *stakeholder* terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana peran dari *stakeholder* terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Kabupaten Demak.

- b) Untuk mengetahui implementasi setelah tercapainya *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat akademik.

Penulis berharap penelitiannya bermanfaat bagi lingkungan akademik yang nantinya bisa memberikan tambahan pengetahuan dan memberikan informasi baik kepada dosen, guru, mahasiswa, maupun pihak-pihak yang membutuhkan studi yang berkaitan dengan pencapaian *Good Corporate Governance* yang ditinjau dari peranan *stakeholder*.

- b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi BAZNAS Kabupaten Demak dan koreksi mengenai pentingnya pencapaian *Good Corporate Governance* bagi sebuah lembaga.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan penelitian ini, berikut hasil penelusuran pustaka tentang kemudahan yang digunakan sebagai bahan pembanding pada penelitian sebelumnya:

Penelitian oleh Yasmina Nurul Fitria, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) baik diterapkan dalam profesionalitas amil zakat di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan data dari daftar

pernyataan yang menyatakan bahwa semua responden memilih jawaban “Ya” terhadap pernyataan positif tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dan profesionalitas amil zakat. Kemudian dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara beberapa amil yang menyatakan bahwa di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah sudah melakukan semua indikator positif terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan profesional amil zakat.⁸ Yang membedakan penelitian ini dengan milik penulis yaitu tidak menjelaskan peranan dari *stakeholder*, sedang persamaannya membahas implementasi *good corporate governance*.

Penelitian oleh Nailul Muna Faridatunnisak, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa BMT Marhamah telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan semaksimal mungkin. Semua indikator dari tiap-tiap prinsip *Good Corporate Governance* sudah di terapkan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Sehingga hasil yang di capai kurang maksimal. Adapun indikator yang belum terlaksana dengan maksimal yaitu pada prinsip tansparansi dan akuntabilitas. Dalam meningkatkan anggota BMT Marhamah memiliki strategi tersendiri. Seperti penerapan prinsip dan budaya Islami, pelayanan dengan sebaik-baiknya dan mendekati masyarakat dengan cara kekeluargaan, serta menggunakan sistem jembut bola. Ternyata dengan strategi seperti itu BMT Marhamah mampu berkembang dengan pesat, sejak tahun 2016 yang mana tahun pertama didikanya BMT Marhamah di Kecamatan Bansari hingga saat ini

⁸ Yasmina Nurul Fitria, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Profesionalitas Amil Zakat (Studi Kasus di NUCARE-LAZISNU Jawa Tengah)*, skripsi program studi S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Semarang, Tahun 2019, hlm 105

telah memiliki anggota sejumlah 1554 orang. Dan dari tahun ke tahun selalu terjadi peningkatan jumlah anggota.⁹ Yang membedakan penelitian ini dengan milik penulis yaitu tidak berbicara mengenai peranan dari *stakeholder*, sedang persamaannya membahas mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* dalam meningkatkan jumlah anggota.

Penelitian oleh Ahmad Alam, dari Universitas Ibnu Khaldun, berjudul “Permasalahan Serta Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan keumatan, namun dalam kenyataannya terdapat sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut dibagi kepada tiga *stakeholder* yang berperan yaitu Pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Masyarakat sebagai Muzaki dan Mustahik. Jika ketiga *stakeholder* tersebut mampu bersinergi dengan baik maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi. Meskipun saat ini permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi pengelolaan zakat banyak dihadapi oleh berbagai *stakeholder* zakat. Kita harus tetap optimis menjadikan zakat sebagai solusi paling efektif dalam mengatasi masalah keumatan dan masalah zaman karena perintah zakat ini adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT, Insha Allah setiap syariat Islam adalah baik untuk kita jalani, dan sebagai seorang yang beriman kita harus meyakinkannya dengan sepenuh hati.¹⁰ Penelitian yang akan dilakukan berbeda yaitu hanya berfokus pada bagaimana mengoptimalkan pengelolaan zakat, namun memiliki kesamaan yaitu berfokus pada peran pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik di BAZNAS Kab. Demak.

⁹ Nailul Muna Faridatunnisak, *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung*, skripsi program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Semarang, Tahun 2020, hlm 63

¹⁰ Ahmad Alam, *Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jurnal Manajemen UIKA Bogor, volume 9, issue 2, tahun 2018, hlm. 128-136

Penelitian oleh Irma Fitriani, dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan tema “Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Aspek Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek peran Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Jateng, penulis menyimpulkan:

1. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Bank Indonesia dan telah lulus Fit & Proper Test serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan Bank Indonesia
2. DPS UUS Bank Jateng telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dengan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi, meminta fatwa kepada DSNMUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
3. DPS UUS Bank Jateng dalam mengambil keputusan rapat DPS selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan risalah rapat telah didokumentasikan dan hasilnya 93 direkomendasikan atau disampaikan kepada Direktur UUS Bank Jateng.
4. DPS UUS Bank Jateng telah menyampaikan laporan hasil pengawasan secara semesteran kepada Bank Indonesia, sebagai wujud transparansi DPS juga telah diungkapkan mengenai rangkap jabatan DPS pada lembaga keuangan syariah lain, mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya.¹¹

¹¹ Irma Fitriani, *Analisis Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Aspek Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng*, skripsi program studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Semarang, Tahun 2016, hlm 91-92

Penelitian yang akan dilakukan berbeda karena tidak membahas tentang peran pemangku kepentingan dalam BAZNAS, sedangkan penelitian yang akan dilakukan serupa yaitu membahas bagaimana mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian oleh Zainal Abidin, dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, berjudul “Analisi Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *Islamic Good Corporate Governance* dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu menerapkan konsep seperti yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvensional namun konsep tersebut telah dimodifikasi dengan system ajaran dalam Islam diantaranya yaitu : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independent (*independen*), kewajaran (*fairness*), *shariah compliance* (aktivitas usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir). Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) Pada BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah sejalan dengan visi dan misinya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat bagus, yaitu dengan sistem antar jemput. Sehingga nasabah yang merupakan pengusaha kecil dan menengah tidak harus meninggalkan tempat usahanya untuk menyetor pembayaran ke BPRS, dikarenakan karyawan dari PT. BPRS Hikmah Wakilah senantiasa mendatangi para pengusaha dengan pelayanan yang ramah. Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu dengan sistem transparansi, Amanah dan mekanisme jaminan kepatuhan syariah, sehingga BPRS Hikmah wakilah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan

¹² Zainal Abidin, “Analisi Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh”, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 1(2), 192 – 212, Tahun 2019

milik penulis yaitu tidak berbicara tentang peranan stakeholder di BAZNAS, sedang persamaannya mengenai tata kelola perusahaan yang baik.

E. Kerangka Teori

A. Konsep Zakat

1. Pengertian zakat

Dari sisi etimologis, zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* – *yazku* - *zakah* yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Makna zakat ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan zakat akan memiliki jiwa yang bersih dan baik, harta berkah, tumbuh dan berkembang.

Secara terminologis dalam hukum Islam, zakat adalah sebutan bagi suatu pengambilan tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Lebih jelasnya, zakat berarti mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishab pada yang berhak menerimanya diwaktu tertentu.¹³

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima, apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan atau telah mencapai nisab.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁵

¹³ Abdul Qoyun, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Elmatara Publishing, 2018), hlm. 248

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 34

¹⁵ UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Dalam Al-Qur'an juga telah ditetapkan. Nabi pun telah mengajarkan untuk wajib membayar zakat bagi umat muslim. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya membayar zakat.¹⁶ Membayar zakat bukan atas sedikit atau banyaknya harta seseorang, tetapi kewajiban membayar zakat yaitu atas seluruh harta benda yang telah mencapai nishab/kadarnya, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokoknya. Ketetapan inilah yang menjadikan seseorang tergolong dalam wajib membayar zakat.¹⁷

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Q.S Al-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi 3 objek yaitu:

1. Bagi muzakki:
 - a) Zakat memiliki kekuatan untuk membersihkan jiwa dan mencegah kekikiran.
 - b) Zakat dapat mengembangkan toleransi untuk berbagi dengan sesama.
 - c) Zakat adalah cara untuk menunjukkan kepada Allah SWT betapa bersyukur kita.
 - d) Zakat memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dan menciptakan kerukunan umat manusia.

¹⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lintera AntarNusa, 2006), hlm. 482

- e) Zakat dapat menyaring sumber daya (memberikan sebagian dari kebebasan orang lain dalam harta kita).
- f) Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan amanah, tidak haram, disucikan dengan zakat.
- g) Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengembangan zakat.

2. Bagi mustahiq:

- a) Mustahiq bisa mendapatkan keuntungan dari Zakat saat ada kesulitan yang sedang menyimpannya.
- b) Zakat dapat menghapuskan rasa cemburu (dengki).

3. Bagi masyarakat:

- a) Mempunyai prinsip sosial seperti membantu fakir miskin, orang berutang, orang yang berjihad, orang yang kehabisan bekal di jalan dan lain-lain.
- b) Mengandung aspek tentang ekonomi (memberikan dorongan semangat kepada pemilik harta untuk lebih rajin bekerja agar dapat memberikan sebagian harta untuk dizakatkan).
- c) Mengandung aspek tentang kesenjangan sosial ekonomi (dalam kehidupan bermasyarakat pastinya terdapat kemungkinan terjadinya konflik antar sesama warga karena perbedaan kedudukan atau pendapatan, jadi zakat diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut).¹⁸

¹⁸Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.16-15

2. Konsep Infaq, dan Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat infaq adalah berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Sedangkan sedekah secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-sha-da-qah*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Swt. Orang yang senang bersedekah adalah orang yang memiliki iman. Menurut terminologi syariat sedekah sama dengan pengertian infak termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya, hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.¹⁹

Infaq dan sedekah menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukannya berarti telah berbuat baik kepada dirinya sendiri dan dapat membantu orang lain dengan ikhlas berbagi sebagian rezeki yang di miliki. Tujuan dari berinfaq dan bersedekah bagi setiap muslim ialah hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT dan senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹⁹ Didin Hafidhuddin, "Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah," 1998, hlm. 15.

B. Teori *Stakeholder*

1. Pengertian *stakeholder*

Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti *stakeholder* adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. *Stakeholder* dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Suatu perusahaan berinteraksi dengan berbagai pihak/pemangku kepentingan mulai dari pemegang saham, hingga kepada customer sampai karyawan bahkan dengan para supplier.

Menurut Freeman, *stakeholders* adalah suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Berikutnya menurut Wibisono, pengertian *stakeholder* adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung/tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan, seperti : pemegang saham, regulator, Pemerintah, Masyarakat, Pelanggan/konsumen, Lembaga swadaya masyarakat, Media massa, Asosiasi industry, Pesaing/competitor, Mitra kerja, Karyawan, Supplier, Bank/kreditor

Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi dan pengaruhnya. Klasifikasi *stakeholder* sebagai berikut :

1. *Stakeholder* Utama (*Primer*)

Contoh *stakeholder primer* yaitu :

- a. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat : masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu

kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat.

- b. Manajer Publik : lembaga publik yang punya tanggungjawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya.

2. *Stakeholder* Pendukung (*Sekunder*)

Beberapa contoh *stakeholder sekunder* yaitu:

- a. Lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu namun tidak punya tanggungjawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan, namun tidak punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan.
- c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul.
- d. Perguruan Tinggi, yaitu kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha atau Badan Usaha

3. *Stakeholder* Kunci

Sebagai contoh, *stakeholder* kunci suatu proyek di daerah kabupaten:

- a. Pemerintah Kabupaten
- b. DPR Kabupaten
- c. Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan

Dalam dunia bisnis pembagian kelompok *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Internal Stakeholder* dan *External Stakeholder*. Pihak-

pihak yang termasuk dalam *stakeholder* internal seperti pemegang saham, manajemen dan *top executive*, pegawai, keluarga pegawai. Sedangkan *stakeholder* external seperti konsumen, penyalur (*distributor*), pemasok (*supplier*), bank (*creditor*), pemerintah, pesaing (*competitor*), komunitas dan pers.²⁰

C. Teori Good Corporate Governance

1. Pengertian GCG

Mungkin saja sains telah berkembang tanpa batas waktu, sebagaimana dibuktikan dengan munculnya penemuan-penemuan baru di lingkungan akademis. Demikian pula dengan perbaikan di ranah implementasi kebijakan, kita tidak ditinggalkan oleh berbagai penemuan baru, khususnya di ranah pemerintahan. Sebelumnya, dalam ranah pemerintahan, individu begitu mengenal istilah *government*, kemudian istilah ini kabur seiring berkembangnya istilah *great administration*. Dalam dunia pemerintahan yang carut marut, yang sarat dengan skema korup para pencari rente, *good governance* ini kemudian menjadi semacam aufklarung.

Dengan munculnya gagasan *good governance*, semakin besar harapan akan terbangunnya negara kesejahteraan. Proses interaksi sejumlah komponen tersebut dapat diringkas menjadi tiga aktor kunci negara, masyarakat, dan sektor swasta untuk tujuan pengelolaan sektor hak publik. Tata kelola yang baik telah seperti reaksi berantai yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan melintasi semua lini sejak awal. Administrasi yang baik bukan hanya masalah dalam kerangka implementasi kebijakan, tetapi juga merupakan semacam pisau bedah untuk berbagai pelajaran seperti penguatan wilayah, iklim,

²⁰ <https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-konsep-pemangku-kepentingan-stakeholder-dalam-perusahaan/>, di akses pada tanggal 23 september 2021

masalah keuangan, masalah legislatif, regulasi, dan ilmu manusia terapan. Ketika dia menemukan mata rantai yang hilang atau rantai yang terputus antara pekerjaan reformasi pemerintah dan pengentasan kemiskinan, dia mencapai hasil yang paling menakjubkan dari pemerintahan yang baik. Pendapatnya adalah bahwa dengan hadirnya gagasan administrasi yang baik, penyebaran rencana pengeluaran pemerintah dan bisnis kepada orang miskin semakin terbuka sepenuhnya.²¹

World Bank mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik adalah “gabungan dari peraturan hukum, serta nilai yang hendaknya dimaksimalkan dimana nantinya bisa mendukung kegiatan dari sumber perusahaan secara efisien, sehingga diperoleh nilai ekonomi jangka panjang dan berkaitan bagi pemegang saham ataupun masyarakat.”²²

FCGI (Forum Korporasi Perusahaan Untuk Indonesia) memberikan penjelasan mengenai tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem aturan untuk mengkoordinir antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur, karyawan, dan juga yang memegang kepentingan internal maupun eksternal terkait kewajiban dan hak. *Corporate Governance* bertujuan untuk mewujudkan nilai tambah untuk semua pihak yang berkaitan.²³

Good corporate governance (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai tambah dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan

²¹ Agus Hiplunidun, *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik; Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hal. 57-58

²² Hessel N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 12

²³ M. Arif Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 2.

kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Good corporate governance* merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan yang sehat dengan menyangkut diterapkannya prinsip akuntabilitas (*akuntability*), prinsip transparansi (*transparancy*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*), prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).²⁴

Prinsip-prinsip utama dari tata kelola yang baik yang mejadi indikator adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan atau Perlakuan Setara (*Fairness or Equitable Treatment*).

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.

2. Prinsip Transparansi (*Transparency*).

Hak-hak para pemegang saham yang harus di beri informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

²⁴ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan (studi untuk perusahaan telekomunikasi)*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hal. 9

3. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).

Pengelolaan itikad baik bertanggung jawab untuk kepentingan usaha perseroan memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan pertanggungjawaban direktur dan komisaris berbasiskan kepercayaan bagi pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat.

4. Prinsip Tanggungjawab atau Responsibilitas (*Responsibility*).

Tujuan perseroan selain profit harus memperhatikan keseimbangan, kepentingan, dan hak para pihak yang berkepentingan atas perseroan secara luas mendorong kerja sama antara perusahaan dan publik (*stakeholder*) dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, pendukung perusahaan bersifat finansial. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggungjawab social; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara bisnis yang sehat.²⁵

5. Prinsip Kemandirian (*Independency*).

Korporasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ korporasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham

²⁵ Teddy Tannady, *Psikologi Indutri dan Organisasi*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 326-327

mayoritas. Mekanisme ini menurut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengamati dan mempelajari secara intensif tentang kegiatan yang terjadi dalam suatu lingkungan social, misalnya dalam suatu himpunan masyarakat atau suatu Lembaga.²⁷ Peneliti akan mengamati bagaimana peranan *stakeholder* dalam pencapaian *good corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Demak.

2. Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data di bagi menjadi 2 yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu tehnik pengumpulan data yang dapat langsung memberikan hasil data kepada peneliti.²⁸ Dalam penelitian dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh data melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. Proses pengumpulan data yaitu melalui pengurus BAZNAS Kabupaten Demak.

²⁶ Sugeng Suroso, *Kinerja Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 12.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 26.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder hanya berperan sebagai faktor pendukung selama proses penelitian berlangsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal, buku, dokumen-dokumen, arsip, atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian, penulis menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Merupakan teknik untuk memperoleh informasi atau keterangan dari narasumber melalui tanya jawab secara lisan.³⁰ Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada ketua BAZNAS Kabupaten Demak, pengurus ataupun staf di BAZNAS Kabupaten Demak.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan datang secara langsung dan mengamati objek yang akan diteliti.³¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan objek

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2010 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah. Hal 21.

³⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 122.

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2010 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah, 2010, hal.13.

penelitian, baik dokumen berupa gambar, tulisan, agenda, surat kabar.³² Tujuan pengambilan data yaitu untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peranan *stakeholder* dalam pencapaian *good corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Demak.

4. Teknik analisis data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci dan menyeluruh tentang kondisi suatu objek yang sedang diteliti.³³

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian, maka penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pembahasan dalam bab ini memuat beberapa bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kerangka Teori

Membahas tentang kerangka teori. Sub bab yang dibahas seperti pengertian konsep zakat, *stakeholder*, *good corporate governance*.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian

³² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 100.

³³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press Cet. III, 1986), hlm.

Bab ini terdiri dari uraian tentang objek yang diteliti, yakni Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Demak. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan perihal profil BAZNAS Kabupaten Demak secara umum, seperti sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan BAZNAS kabupaten Demak. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana peranan *stakeholder* dalam pencapaian *good corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Demak.

BAB IV : Analisis

Bab ini berisi tentang analisa dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana peranan *stakeholder* terhadap pencapaian *good corporate governance* di BAZNAS Kabupaten Demak.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Pengertian zakat

Secara Bahasa kata zakat mempunyai beberapa makna. Didalam kamus Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa di antara banyak makna kata zakat yaitu antara lain, *al-ziyadah* yang berarti bertambah, *al-nama'* yang berarti tumbuh, dan *barokah* yang berarti keberkahan.³⁴

Dari sisi etimologis, zakat berasal dari bahasa arab yaitu *zaka* – *yazku* - *zakah* yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Makna zakat ini menunjukkan bahwa orang yang menunaikan zakat akan memiliki jiwa yang bersih dan baik, harta berkah, tumbuh dan berkembang. Secara terminologis dalam hukum Islam, zakat adalah sebutan bagi suatu pengambilan tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Lebih jelasnya, zakat berarti mengeluarkan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishab pada yang berhak menerimanya diwaktu tertentu.³⁵

Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima, apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan atau telah mencapai nisab.³⁶

³⁴ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), hal 43.

³⁵ Abdul Qoyun, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Elmatara Publishing, 2018), hlm. 248

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999), hlm. 34

Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat secara terminologi adalah mengeluarkan harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada mustahik dengan syarat-syarat tertentu pula. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan zakat dari pandangan 4 imam madzab yaitu:

- a. Madzab Maliki, zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya. Harta tersebut telah dimiliki secara penuh selama satu tahun (haul) selain barang tambang dan pertanian.
- b. Madzab Hanafi, memiliki pandangan bahwa zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.
- c. Madzab Syafi'i, menyatakan bahwa zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
- d. Madzab Hambali, berpendapat bahwa definisi zakat yaitu sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu pula.³⁷

2. Dasar Hukum Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib

³⁷ Abdul Qoyun, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Elmatara Publishing, 2018), hlm. 248-249

dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.³⁸

Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Hukum membayar zakat adalah wajib bagi seluruh umat muslim. Dalam Al-Qur'an juga telah ditetapkan. Nabi pun telah mengajarkan untuk wajib membayar zakat bagi umat muslim. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya membayar zakat.³⁹ Terdapat rukun dalam membayar zakat agar zakat tersebut menjadi sah. Adapun syarat dan rukun zakat diantaranya muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya.

Membayar zakat bukan atas sedikit atau banyaknya harta seseorang, tetapi kewajiban membayar zakat yaitu atas seluruh harta benda yang telah mencapai nishab/kadarnya, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokoknya. Ketetapan inilah yang menjadikan seseorang tergolong dalam wajib membayar zakat.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Q.S At-Taubah ayat ke 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

³⁸ UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2

³⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006, hlm. 1

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Lintera AntarNusa, 2006), hlm. 482

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."⁴¹

Isi kandungan dari ayat diatas yaitu menjelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoa untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah maha mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, maha mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka. Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan, tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima tobat yang tulus dari hamba-hambanya dan menerima zakat mereka dengan memberinya pahala, dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah maha penerima tobat orang-orang yang menyesali dosa yang telah mereka lakukan, lagi maha penyayang kepada mereka yang benar dalam tobatnya.⁴²

Adapun dasar zakat berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: *"Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh, menegakkan shalat, menunaikan*

⁴¹ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103>

⁴² Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Surat At-Taubah Ayat 103

zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu (Muttafaqun 'alaihi).'⁴³

Landasan hukum di atas bertujuan untuk menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan menunaikan zakat sesuai ketentuan khusus dalam Qur'an dan Hadits. Keharusan zakat menunjukkan kepemilikan harta kekayaan bukan merupakan kepemilikan tetap tanpa terikat hukum. Sebaliknya, kepemilikan harta benda merupakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh manusia selaku umat-Nya.

Sehubungan dengan ijma' para ulama kepada kaum muslimin secara konsisten, maka telah terjadi ijma' (penyelesaian) komitmen zakat. Demikian pula para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang lebih suka tidak membayarnya dan menumpahkan darahnya serta harta mereka karena zakat adalah salah satu syi'ar Islam yang luar biasa.

3. Syarat-syarat untuk melaksanakan zakat

Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang disepakati wajib untuk menunaikan zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Maknanya adalah membayar zakat wajib bagi seorang muslim. Seorang kafir/non muslim tidak wajib membayar zakat, harta yang diberikan dengan niat berzakat sekalipun tidak akan akan terhitung sebagai zakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke 54 sebagai berikut:

⁴³ <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ

Artinya: *“Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).”*

Makna dari ayat diatas yaitu membayar zakat bagi orang kafir/non muslim adalah tidak wajib dan tidak akan diterima jika membayar zakat. Jadi, mereka justru akan di siksa di akhirat kelak karena mereka ingkar kepada Allah SWT.

b. Merdeka

Maknanya adalah seorang budak tidak dikenakan wajib berzakat karena tidak memiliki cukup harta. Berbeda dengan seorang yang telah merdeka karena memiliki cukup harta, sehingga dapat dikenakan wajib berzakat. Jikalau seorang budak ditakdirkan memiliki cukup harta, namun harta tersebut kembali menjadi milik majikan, maka seluruh hartanya dapat diambil oleh majikannya. Budak tidak memiliki hak kepemilikan yang penuh karena tidak bisa mempunyai harta yang banyak, seperti orang yang sudah bebas dari perbudakan, tetapi harta tersebut tidak gugur dalam kewajiban membayar zakat.

c. Nisab

Nisab adalah nilai harta. Bahwa harta seseorang telah mencapai nisab yang ditentukan syariat, tetapi kadarnya berbeda

satu sama lain. Seseorang tidak wajib membayar zakat jika belum mencapai nishab.

d. Mencapai haul

Haul, atau harta milik orang yang telah memilikinya selama satu tahun atau lebih. Dengan asumsi bahwa zakat adalah wajib sebelum sumber kekayaan di ambil (1 tahun), jelas individu akan merasa bingung. Maka perlu adanya penjelasan dari para ahli. Selain itu, dapat membahayakan hak-hak fakir miskin jika zakat tidak disalurkan lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, salah satu rukun hukum Islam yang dimasukkan ke dalam kewajiban membayar zakat adalah adanya batas waktu, atau mencapai haul, untuk melakukan pembayaran.⁴⁴

4. Macam-macam zakat

Secara umum dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan maal (harta). Esensi keduanya untuk membersihkan, zakat fitrah fungsinya untuk mensucikan diri dan maal untuk mensucikan harta. Penjelasan dari zakat fitrah dan maal sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim yang masih hidup, mampu dan memiliki kelebihan pada malam idul fitri. Nishab zakat fitrah adalah 1 sha = 4 mud = 3 kg beras atau gandum. Selain dengan makanan pokok, fitrah diperbolehkan dalam bentuk uang seharga dengan ketentuan makanan pokok.

⁴⁴ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut AlQur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hal 10.

Dasar pengeluaran zakat fitrah adalah QS. Al-A'la ayat ke 14-15 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan mengeluarkan zakat) dan dia ingat nama Tuhannya (mengucap takbir), lalu dia sembahyang (dihari raya idul fitri).*”

Menurut As-Shiddieqy, dari riwayat Ibn Khuzaimah bahwa ayat diatas turun berkaitan dengan zakat fitrah, mengucap takbir dan shalat idul fitri.

b. Zakat Maal

Zakat maal yakni zakat dari harta yang dimiliki secara penuh selama satu tahun (haul) dan telah mencapai nishabnya. Zakat maal dikenakan pada beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, pertambangan, peternakan, emas dan perak, profesi, dan barang temuan. Berikut ini merupakan penjelasannya:

1. Zakat pertanian/perkebunan (*Al-Zuru' Wa Al-Simar*)

Zakat pertanian adalah zakat berupa hasil dari tanaman dan buah-buahan atau hasil pertanian lainnya. Jumlah kewajiban zakat nya adalah sebesar 10% dari hasil yang didapat, yang dikeluarkan setelah berakhir masa panen apabila pengairan pertanian tersebut berasal dari hujan.

Sedangkan apabila diairi dengan menggunakan peralatan, cukup mengeluarkan zakat sebesar 5% dari

hasil yang diperoleh. Syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nisab sebesar 5 ausaq atau 900 kg. Zakat pertanian tidak mensyaratkan haul karena kewajiban zakat ada setelah hasil pertanian diperoleh.

2. Zakat Profesi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lainnya yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.⁴⁵

⁴⁵ <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

3. Zakat perdagangan (*Urudl Al-Tijarah*)

Syarat utama dari zakat perdagangan adalah niat berdagang, mencapai nishab yaitu harta perdagangan sama dengan nishab dari emas dan perak yakni 20 miqsal atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak, serta telah mencapai pada haul (dimiliki 1 tahun penuh).

4. Zakat pertambangan (*Ma'din*)

Kewajiban zakat pada barang tambang seperti emas, perak, minyak, gas bumi, timah, dan semisalnya. Termasuk didalamnya ada pasir dan batu. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari hasil yang diperoleh pada saat barang tambang tersebut selesai proses pengolahannya.

5. Zakat binatang ternak (*An'am*)

Binatang ternak yang wajib dizakat adalah unta, sapi, dan kambing, saja apabila telah mencapai nishab dan haul. Selain syarat mencapai nishab dan haul, binatang ternak juga diberi makan ditempat terbuka atau digembalakan ditempat penggembalaan umum serta tidak dipekerjakan.

6. Zakat emas dan perak

Kewajiban zakat emas dan perak nishabnya berbeda. Nishab emas sebesar 20 miqsal atau 20 dinar, sedangkan nishab perak yaitu 200 dirham. Jika dikonversi pada gram, emas wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai pada 85 gram. Perak wajib dizakati jika mencapai 595 gram. Zakatnya sebesar 2,5% dari total kepemilikan.

7. Zakat barang temuan (*Rikaz*)

Dalam Islam, barang temuan disebut dengan rikaz. Rikaz terbagi menjadi 2 macam yaitu;

- a. Ditemukan oleh orang muslim ditanah tak bertuan meski berada dijalanan yang tidak dipakai. Kewajiban zakatnya adalah seperlima dari total harta yang ditemukan.
- b. Ditemukan ditanah yang beralih padanya, tapi ia tidak tahu bahwa barang temuan tersebut adalah milik kaum muslimin. Jika pemilik tanah pertama mengaku barang tersebut, maka menjadi miliknya. Tetapi jika tidak ada yang mengaku berarti barang tersebut menjadi kas baitulmal.⁴⁶

5. Golongan yang berhak menerima zakat

Sesuai dengan ketentuan syariat Islam, terdapat beberapa golongan orang yang berhak menerima zakat. Sesuai yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat: 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk*

⁴⁶ Abdul Qoyun, *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Elmaterra Publishing, 2018), hlm. 257-264

*orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan tentang golongan siapa saja yang berhak memperoleh zakat. Para mufasir menjelaskan tentang pererbedaan dari segi banyak sedikitnya kadar zakat yang didapatkan.⁴⁸

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ia tidak mendapatkan harta atau ia mendapat kurang dari 50% kebutuhan pokoknya.

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhannya, meskipun ia memiliki pekerjaan yang bersifat tetap. Ia memiliki penghasilan yang mencukupi 50% kebutuhan pokoknya atau lebih (namun tidak sampai genap 100%).⁴⁹

c. Amil Zakat atau Pengumpul Zakat

Amil yaitu orang pilihan kemudian diangkat pihak berwenang dan diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Kegiatannya mengumpulkan dana zakat dan menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerima dana zakat. Seorang amil dituntut untuk besikap jujur, karena dana zakat menjadi bagian dari amanah

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

⁴⁸ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009),hal 30-31.

⁴⁹ <https://muslim.or.id/65814-siapakah-orang-yang-termasuk-fakir-miskin.html>

muzakki dan tidak boleh diambil oleh amil, harus mendapat persetujuan dari dari atasan.⁵⁰

d. Mualaf

Mualaf termasuk dalam orang yang berhak menerima zakat yaitu dikarenakan mereka baru mengenal Islam dan untuk mendukung mereka dalam penguatan iman dan taqwa dalam agama Islam. Zakat yang diberikan kepada mualaf memiliki peran sosial sebagai alat mempererat persaudaraan antara sesama muslim.

e. Riqab (Budak)

Riqab (budak) adalah mereka yang hidupnya dikuasai penuh oleh sang majikan. Islam telah melakukan berbagai cara bagaimana untuk menghapuskan tindakan perbudakan dalam masyarakat. Di antaranya yaitu sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan budak.

f. Gharim (Orang yang Berhutang)

Gharim orang yang mempunyai hutang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari hutangnya. Termasuk dalam kategori yang pertama yaitu, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan beberapa syarat yaitu tidak muncul karena suatu kemaksiatan/keburukan, hutang itu tidak melilit pelakunya, orang tersebut sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya, sudah jatuh tempo dan harus dilunasi saat itu juga. Kategori yang kedua yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, contohnya seperti orang yang mendamaikan antara pihak yang sedang berselisih dengan

⁵⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Perss, 2009), hal 31.

menanggung biaya dendanya atau biaya barang yang dirusak. Kategori yang ketiga yaitu orang meminjam hutang orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

g. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, selalu melindungi dan memelihara agama, menyeru akan keagungan dan kebesaran Allah, serta meninggikan kalimat tauhid. Orang yang berjihad di hadapan Allah, yaitu apabila terjadi suatu peperangan atau segala bentuk kegiatan untuk kepentingan kemaslahatan bersama seperti mendirikan masjid, melakukan syiar dakwah, memperbaiki jalan-jalan, dan lain-lain.⁵¹

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan seseorang yang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal ditengah perjalanan atau tidak mempunyai cukup bekal untuk memenuhi kebutuhan dalam perjalanannya. Kelompok yang menjadi sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum yang memerlukan banyak bantuan di bidang ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki komitmen yang tinggi terhadap kaum yang memerlukan bantuan dalam kondisi apapun, termasuk yang lemah dalam bidang ekonomi.⁵²

⁵¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prasada, 2009), hal 426-428

⁵² Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia Cet 1*, (Jawa Timur : Bayu Media, 2009), hal 229.

6. Tujuan zakat

Yusuf Qardhawi membaginya menjadi tiga:

1. Bagi muzakki:

- a) Mensucikan jiwa dan menjauhkan diri dari sifat pelit.
- b) Membiasakan diri untuk berbagi kepada sesama.
- c) Wujud rasa syukur kepada Allah SWT.
- d) Menciptakan kerukunan antar sesama manusia.
- e) Mensucikan harta (memberikan sebagian hak orang lain yang ada di dalam harta kita).
- f) Mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan toyyib, bukan dengan cara yang haram.
- g) Dikembangkan untuk kemanfaatan umat.

2. Bagi mustahik:

- a) Menolong dari suatu kesulitan yang sedang menyimpannya.
- b) Menghilangkan sifat hasad (dengki).

3. Bagi masyarakat:

- a) Mengandung nilai tanggung jawab sosial (menolong fakir miskin, orang berhutang, berjihad, kehabisan bekal di jalan dan lainnya).
- b) Mengandung nilai ekonomi (memberikan dorongan semangat kepada pemilik harta untuk lebih rajin bekerja agar dapat memberikan zakatnya).
- c) Mengandung nilai kesenjangan sosial ekonomi (dalam kehidupan bermasyarakat pastinya terdapat kemungkinan terjadinya konflik antar sesama warga karena perbedaan kedudukan atau pendapatan, jadi zakat diharapkan dapat

menjadi solusi alternatif untuk memecahkan masalah tersebut).⁵³

7. Pengertian Infaq

Dari sisi etimologi infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta dengan tujuan memperoleh ridho dari Allah. Sedangkan menurut terminologi infaq adalah bearti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵⁴

Menurut UU RI No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁵⁵

Infaq bisa diartikan sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Tidak memiliki batas waktu begitu juga dengan besar kecilnya. Akan tetapi, biasanya identik dengan harta yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia melakukannya maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan maka tidak jatuh dosa kepadanya.⁵⁶

Adapun ayat yang menganjurkan untuk berinfaq seperti dalam QS. Al-Hadid ayat: 7 sebagai berikut:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَآ لَّذِينَ
أَمِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

⁵³Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h.16-15

⁵⁴ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema insani, 1998), hal 14.

⁵⁵ UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁵⁶ Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah*, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2011), hal 19

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan memberikannya kepada orang yang lebih membutuhkan maka akan diberikan balasan oleh Allah dengan pahala yang besar.

8. Pengertian Sedekah

Dari sisi etimologis sedekah bermula dari kata *ash-shadaqa*, yang maknanya jujur atau benar.⁵⁷ Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahaladari Allah Swt.⁵⁸

Sedekah itu memang amat luas dimensinya, bahkan terkadang bukan hanya terbatas pada wilayah pengeluaran harta saja. Tetapi segala hal yang berbau kebaikan, meski tidak harus dengan harta secara financial, termasuk kedalam kategori shodaqoh.

Misalnya Nabi Shallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah bersabda bahwa senyum adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah. Menolong orang tersesat atau orang buta, juga sedekah. Bahkan membebaskan jalanan dari

⁵⁷ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal 3

⁵⁸ Mukmin Mukri Widyaiswara, *Infraq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, perbedaan Dan Hikmah)*, (Jurnal BDK Palembang), Hal. 3

segala rintangan agar orang yang lewat tidak celaka merupakan sedekah.⁵⁹

Adapun ayat anjuran untuk bersedekah seperti pada QS. Al-Hadid ayat: 18 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعْفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia."

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang bersedekah untuk menggapai ridho Allah maka akan diberi balasan berlipat-lipat ganda dan mendapat banyak sekali pahala didalamnya.

B. Stakeholders

1. Pengertian Stakeholder

Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti *stakeholder* adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Teori *Stakeholder* secara eksplisit menjelaskan bahwa eksistensi perusahaan di tengah lingkungan tidak dapat dilepas dari peran *stakeholder*, yang merupakan para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Untuk itu, pertahanan perusahaan tergantung pada sejauh mana legitimasi *stakeholder* diberikan pada perusahaan. Legitimasi *stakeholder* timbul apabila terjadi

⁵⁹ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017), hal 53-54

kesesuaian antara pengharapan masyarakat dengan operasional perusahaan.⁶⁰

Definisi menurut Freeman yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai suatu kelompok masyarakat ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Sedangkan menurut Biset secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.⁶¹

Menurut Steiner dan Steiner menyatakan bahwa perusahaan perlu membangun nilai lewat kedekatan terhadap *stakeholder*, seperti konsumen, supplier, pemerintah, investor, masyarakat, lingkungan, tenaga kerja dan sejenisnya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa upaya membangun kedekatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas strategi legitimasi, seperti: memegang etika bisnis, memegang integritas, keterbukaan, kepatuhan terhadap aturan.⁶²

2. Jenis-jenis *Stakeholder*

Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi dan pengaruhnya. Klasifikasi *stakeholder* sebagai berikut:

1. *Stakeholder* Utama (*Primer*)

Contoh *stakeholder* primer yaitu:

- a. Masyarakat dan Tokoh Masyarakat: masyarakat adalah mereka yang akan terkena dampak dan mendapat manfaat dari suatu kebijakan, proyek, dan program. Sedangkan tokoh masyarakat adalah

⁶⁰ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal 166

⁶¹ Ujang Rusdianto, *Cyber CSR; A Guide to CSR Communications on Cyber Media*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 147-148

⁶² Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal 166

anggota masyarakat yang dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat.

- b. Manajer Publik: lembaga publik yang punya tanggungjawab dalam mengambil keputusan dan implementasinya.

2. *Stakeholder* Pendukung (*Sekunder*)

Beberapa contoh *stakeholder* sekunder yaitu:

- a. Lembaga pemerintah dalam wilayah tertentu namun tidak punya tanggungjawab langsung.
- b. Lembaga pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan, namun tidak punya wewenang langsung dalam mengambil keputusan.
- c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan dampak, rencana, atau manfaat yang akan muncul.
- d. Perguruan Tinggi, yaitu kelompok akademis yang berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- e. Pengusaha atau Badan Usaha

3. *Stakeholder* Kunci

Sebagai contoh, *stakeholder* kunci suatu proyek di daerah kabupaten:

- a. Pemerintah Kabupaten
- b. DPR Kabupaten
- c. Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan

Secara umum *stakeholder* dapat dikategorikan sebagai *stakeholder* internal dan eksternal, yaitu:

- a. *Internal Stakeholder*. Pihak-pihak yang termasuk dalam *stakeholder* internal seperti pemegang saham, manajemen dan *top executive*, pegawai, keluarga pegawai.
- b. *External Stakeholder*. Pihak-pihak yang termasuk dalam *stakeholder* eksternal seperti konsumen, penyalur (*distributor*), pemasok (*supplier*), bank (*creditor*), pemerintah, pesaing (*competitor*), komunitas dan pers.⁶³

Namun jenis *stakeholder* dapat dikategorikan menurut kontraktual dan komunitas serta menurut disiplin keilmuan, yaitu:

- a. Menurut kontraktual. *Stakeholder* terdiri dari pemegang saham, karyawan, distributor, supplier, lender.
- b. Menurut komunitas. *Stakeholder* terdiri dari konsumen, pemerintah, organisasi/LSM, media, masyarakat.
- c. Menurut disiplin keilmuan, yaitu: Politik (publik, konstituen, warga negara, dll), Ekonomi (bank, serikat pekerja, konsumen, regulator, dll), Bisnis (pemilik usaha, kompetitor, komunitas, dll), Hukum (lembaga peradilan, hakim, jaksa, dll), perencana dan penganalisa kebijakan (pengambil kebijakan, masyarakat, generasi mendatang).⁶⁴

⁶³ <https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-konsep-pemangku-kepentingan-stakeholder-dalam-perusahaan/>, di akses pada tanggal 23 september 2021

⁶⁴ Ujang Rusdianto, *Cyber CSR; A Guide to CSR Communications on Cyber Media*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal 148

3. Peran *Stakeholder*

Menurut Nugroho, *stakeholder* dalam program pembangunan diklasifikasikan berdasarkan peranannya, antara lain:

- a. *Policy creator* yaitu *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. *Koordinator* yaitu *stakeholder* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholder* lain yang terlibat.
- c. *Fasilitator* yaitu *stakeholder* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran.
- d. *Implementer* yaitu *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. *Akselerator* yaitu *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.⁶⁵

C. *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Sebutan *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan ditemukan tahun 1984 dalam karya Robert I. Ticker dalam bukunya *French Corporate Administration, Techniques, and Power in English Organizations and Their Governing body, UK, Gower*. Rasa hormat pada manajemen perusahaan muncul karena kesulitan moneter yang terjadi pada organisasi besar seperti Enron

⁶⁵ Fitri Handayani, *Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*, Jurnal FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Publik (Semarang: Jurnal FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Publik, 2017)

dan WorldCom. Salah satu penyebab utama skandal tersebut diduga karena penerapan *Corporate Governance* yang buruk di perusahaan. Komite Cadbury, yang lebih dikenal dengan Laporan Cadbury, menciptakan istilah "tata kelola perusahaan yang baik" pada tahun 1992. Praktik Tata Kelola Perusahaan Global akan dibentuk oleh laporan ini, yang dipandang sebagai titik balik.⁶⁶

Menurut Cadbury Committe pada tahun 1992 dalam Cadbury Report mengeluarkan definisi tersendiri tentang *Good Corporate Governanace* adalah prinsip yang mengerahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shereholders* khususnya, *stakeholder* pada umumnya. Pengertian lain dari *Corporate Governance* menurut Mary E. Kissane yaitu sebagai system hukum dan praktek untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam aktivitas bisnis suatu perusahaan, termasuk di dalamnya hubungan antara *stakeholder*, *board*, *directors* dan komite-komitanya, pejabat eksekutif dan konstituen lainnya meliputi para karyawan, masyarakat lokal, dan konsumen serta pemasok.⁶⁷

World Bank mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik adalah “gabungan dari peraturan hukum, serta nilai yang hendaknya dimaksimalkan dimana nantinya bisa mendukung kegiatan dari sumber perusahaan secara efisien, sehingga diperoleh nilai ekonomi jangka panjang dan berkaitan bagi pemegang saham ataupun masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ Ova Kurniawan, “Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance”, (Executif Education II Angkatan 2012), PT PLN (Persero) h. 11.

⁶⁷ Teddy Tannady, *Psikologi Indutri dan Organisasi*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 341

⁶⁸ Hessel N. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 12

FCGI atau Forum Korporasi Perusahaan Untuk Indonesia memberikan penjelasan mengenai tata kelola perusahaan yang baik) merupakan suatu sistem aturan untuk mengkoordinir antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pemerintah, kreditur, karyawan, dan juga yang memegang kepentingan internal maupun eksternal terkait kewajiban dan hak. *Corporate Governance* bertujuan untuk mewujudkan nilai tambah untuk semua pihak yang berkaitan.⁶⁹

Good corporate governance (GCG) sesuai dengan Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002 merupakan proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai tambah dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Good corporate governance* merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan yang sehat dengan menyangkut diterapkannya prinsip akuntabilitas (*akuntability*), prinsip transparansi (*transparancy*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*), prinsip kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).⁷⁰

2. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan forum *corporate governance in Indonesia* (FCGI) dijabarkan menjadi empat Prinsip GCG:

⁶⁹ M. Arif Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 2.

⁷⁰ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan (studi untuk perusahaan telekomunikasi)*, (Medan: Lembaga Peneliti dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), hlm. 9

1. Prinsip Keadilan atau Perlakuan Setara (*Fairness or Equitable Treatment*).

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang minoritas dan asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.

2. Prinsip Transparansi (*Transparency*).

Hak pemegang saham harus di berikan informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Pemegang dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan.

3. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*).

Pengelolaan itikad baik bertanggung jawab untuk kepentingan usaha perseroan memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan pertanggungjawaban direktur dan komisaris berbasiskan kepercayaan bagi pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat.

4. Prinsip Tanggungjawab atau Responsibilitas (*Responsibility*).

Tujuan perseroan selain profit harus memperhatikan keseimbangan, kepentingan, dan hak para pihak yang berkepentingan atas perseroan secara luas mendorong kerja sama antara perusahaan dan publik (*stakeholder*) dalam

menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, pendukung perusahaan bersifat finansial. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggungjawab social; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi perofesional dan menjunjung etika; memelihara bisnis yang sehat.⁷¹

Adapun prinsip dari tata kelola menjadi indikator yang disampaikan oleh *Organization for Economics Cooperation and Development* (OECD):

1. Prinsip *Fairness*

Perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang minoritas dan asing dari kecurangan dan kesalahan perilaku insider.

2. Prinsip *Transparancy*

Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi nilai saham, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

⁷¹ Teddy Tannady, *Psikologi Indutri dan Organisasi*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 326-327

3. Prinsip *Accountability*

Penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen, untuk meyakinkan bahwa telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.

4. Prinsip *Responsibility*

Tanggung jawab pengurus dan manajemen, pengawas serta pertanggung jawaban kepada korporasi dan para pemegang saham.

5. Prinsip *independency*

Dikelola secara independen sehingga setiap organ korporasi tidak saling mendominasi dan diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menurut adanya rentang kekuasaan antara komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak tertentu.⁷²

⁷² Sugeng Suroso, *Kinerja Bank Umum Syariah*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 24.

3. Tujuan *Good Corporate Governance* (GCG)

Di Indonesia penerapan *Good Corporate Governance* bertujuan:

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan Tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.⁷³

⁷³ Citrawati Jatiningrum, *Good Corporate Governance dan Pengungkapan Enterprise Risk Management di Indonesia*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 24-25

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIAONAL (BAZNAS) KABUPATEN DEMAK

A. Aspek Geografi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT. Kabupaten Demak memiliki Wilayah kurang lebih 89.743 ha dengan jarak terjauh dari utara ke selatan terbentang sepanjang 41 km dari barat ke timur terbentang sepanjang 49 km. Batas-batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara Laut Jawa; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; dan sebelah barat berbatasan dengan kota Semarang. Wilayah admisnistratif Kabupaten Demak pada tahun 2019 terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, 768 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW), dan 6.940 Rukun Tetangga (RT).

Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 9.876 Ha atau 11% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni seluas 4.199 Ha atau sebesar 4,68% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum dengan mudah, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah.⁷⁴

⁷⁴ RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Demak Tahun 2021

B. Profil dari BAZNAS Kabupaten Demak

1. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Demak

Letak kantor BAZNAS Kabupaten Demak sendiri sangat mudah dijangkau masyarakat Demak. Terletak dipinggir jalan raya di kawasan kota Demak dengan bangunan berupa kantor modern yang lumayan besar. Kantor BAZNAS Kabupaten Demak beralamat di Jl. Pemuda No.56, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (59511).

Kantor BAZNAS berada di lokasi:

1. Dekat dengan Ayam Sambal Korek Geprek
2. Selatan bersebelahan Warung Rawit dan toko komputerku.
3. Nawang Beauty Salon and SPA dapat ditemukan di sebelah timur.
4. Dekat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) di sebelah barat.

2. Sejarah dan Latar Belakang BAZNAS Kabupaten Demak

Kabupaten Demak sudah memiliki lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan zakat, seperti BAZIS, BAZDA, dan sekarang BAZNAS. Sejak dibuat peraturan perundang-undangan zakat, dimulai dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Kabupaten Demak juga dibentuk bersamaan dengan keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.II/37 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Antara tahun 2009 hingga 2012, dibentuk BAZDA Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak kemudian dibentuk sesuai dengan peraturan baru undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Susunan dan pembinaan kewibawaan kepala yang bagian-bagiannya meliputi: pimpinan dan organisasi yang melaksanakan Dengan Surat Keputusan Bupati Demak nomor 451.7/51 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016, ditetapkan komisioner BAZNAS Kabupaten Demak dan diberikan pengesahan oleh Bupati Demak. Komisaris akan menjabat selama lima tahun, dari 2016 hingga 2021. Akibatnya, masa jabatan komisioner BAZNAS Kabupaten Demak akan berakhir pada 16 Februari 2021.

Atas rekomendasi BAZNAS pusat nomor 405/ANG/BAZNAS/V/2021 dan SK Bupati nomor 451.7/173 Tahun 2021, jabatan komisioner diberhentikan sementara pimpinan BAZNAS Kabupaten Demak sedang menunggu komisioner definitif. Kepemimpinan diperpanjang hingga kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Demak definitif.⁷⁵

⁷⁵ Kabdemak.baznas.go.id, Profil Baznas Kabupaten Demak

3. Landasan hukum BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak terbentuk berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 Tentang Pembentukan BAZNAS
- b. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 75 Data dokumen BAZNAS Kabupaten Demak, diberikan kepada penulis dalam bentuk file pada 16 September 2021. 34
- d. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional
- f. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tatakerja Unit Pengumpul Zakat
- g. Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 451.7/51 Tahun 2016, Tanggal 16 Februari 2016., tentang Pimpinan Komisaris BAZNAS Kabupaten Demak, pereode 2016 – 2021

4. Tujuan dari BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak didirikan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang modern, handal, dan tangguh.
2. Terwujudnya potensi ZIS-DSKL untuk secara efektif mengurangi ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengentaskan kemiskinan.
3. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang sukses, kompeten, dan amanah.

4. Terselenggaranya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat melalui pengelolaan yang efektif dan merata.
5. Kesadaran bahwa muzakki dan mustahik memiliki hubungan yang membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.
6. Pengakuan atas semangat gotong royong dan usaha bersama seluruh mitra kerja yang aplikatif dalam memajukan zakat masyarakat.
7. Terwujudnya Indonesia sebagai pemimpin global dalam pengelolaan zakat.⁷⁶

5. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Demak

a. Visi

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”

b. Misi

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai Lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan penghimpunan ZIS-DSKL secara masif dan terukur serta memaksimalkan literasi zakat nasional.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengentaskan kemiskinan. Kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat harus diperkuat.
4. Kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat harus diperkuat.

⁷⁶ kabdemak.baznas.go.id, Profil Baznas Kabupaten Demak

5. Modernisasi dan digitalisasi pengelola zakat publik dengan kerangka administrasi berbasis informasi yang kuat dan terukur.
6. Membentengi sarana pengurusan, pengawasan, pengumuman, tanggung jawab, dan koordinasi pengurus zakat secara luas.
7. Menjalin kerjasama antara muzakki dan mustahik karena kebaikan dan ketakwaan dalam semangat saling membantu.
8. Meningkatkan kerjasama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka memajukan zakat nasional.
9. Berperan aktif dan jadikan diri Anda sebagai rujukan gerakan zakat global.⁷⁷


6. Susunan Struktur BAZNAS Kabupaten Demak

Berikut adalah susunan struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak:⁷⁸

⁷⁷ kabdemak.baznas.go.id, Profil Baznas Kabupaten Demak

⁷⁸ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 12 Februari 2022.

Gambar 1 : Struktur Kepengurusan



Adapun penjelasan dari tugas semua pengurus:⁷⁹

a. Ketua

Ketua bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat rapat paripurna dan memimpin pelaksanaan tanggung jawab BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua Penghimpunan

Tugas Wakil Ketua Penghimpunan:

⁷⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI, “2 Tahun 2019, Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,” (12 Februari 2022).

1. Mengelola penghimpunan zakat dan berwenang menyusun strategi penghimpunan dan pengendalian zakat.
2. Mengarahkan pengkajian dalam penyelenggaraan penghimpunan zakat, melakukan sosialisasi tentang zakat. membina organisasi 3 Masyarakat Republik Indonesia Pedoman Organisasi Amil Zakat, “2 Tahun 2019, Kewajiban dan Spesialis Pelopor Badan Amil Zakat Umum dan Pelopor Badan Amil Zakat Daerah/Kota.”
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penghimpunan zakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, meningkatkan jumlah yang terhimpun.
4. Melaksanakan manajemen pelayanan muzakki, melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan kebijakan rapat paripurna, serta melaksanakan administrasi dan administrasi di bidang pengumpulan, pengelolaan, dan pengembangan data mustahik.

c. Wakil Ketua Penyaluran dan Pemanfaatan

Tugas Wakil Ketua Penyaluran dan Pemanfaatan:

1. Menyelesaikan pendistribusian dan penggunaan cadangan ZIS dan memiliki kedudukan memiliki teknik penyaluran dan penggunaan zakat.
2. Mengontrol pendistribusian dan penggunaan zakat dalam praktiknya.
3. Melaksanakan tugas administrasi di bidang distribusi dan pemanfaatan.
4. Menyusun dan mengelola data mustahik.

5. Merencanakan laporan dan tanggung jawab penyaluran dan penggunaan zakat, serta melakukan kewajiban kewenangan lainnya sesuai pilihan seluruh hasil rapat paripurna.

d. Wakil Ketua Perencanaan dan Pelaporan Keuangan

Tugas Wakil Ketua Perencanaan dan Pelaporan keuangan:

1. Memiliki kewenangan melaksanakan susunan perencanaan pengelolaan zakat dan mengelola perencanaan dan pelaporan keuangan.
2. Menyelesaikan administrasi keuangan, melaksanakan kerangka pembukuan zakat, menyusun rencana kerja dan rencana keuangan tahunan.
3. Melaksanakan tata usaha pada bagian perencanaan.
4. Rencana pengelolaan zakat harus dievaluasi setiap tahun dan setiap lima tahun.
5. Sesuai dengan keputusan rapat paripurna, menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kerja, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

e. Wakil Ketua Pelaksanaan SDM dan Kesekretariatan

Tugas Wakil Ketua Pelaksanaan SDM dan Kesekretariatan:

1. Menyusun strategi pengelolaan amil zakat.
2. Rencana pengembangan amil zakat.
3. Menyempurnakan organisasi di 45 segmen organisasi, SDM, dan umum, mengembangkan

metodologi untuk menggarap sifat aset amil zakat dan keabsahan yayasan dengan memperoleh akreditasi profesi dari lembaga akreditasi profesi BAZNAS.

4. Membuat rencana hubungan masyarakat dan komunikasi strategis.
5. Memperoleh, mencatat, memelihara, menguasai, dan melaporkan aset; mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi amil zakat.
6. Melaksanakan rekomendasi pembentukan perwakilan LAZ skala provinsi atau perwakilan LAZ skala nasional di kabupaten atau kota, serta tanggung jawab kedinasan lainnya sesuai dengan keputusan rapat paripurna.

C. Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak

Setiap lembaga pasti memiliki tujuan dalam pengelolaannya, dan BAZNAS Demak yang mengelola dana ZIS dengan tujuan mulia yaitu memberi manfaat kepada masyarakat, memiliki program kerja yang bertujuan untuk mengelola dana ZIS dan pada akhirnya memberikan manfaat kepada yang berhak. Mereka yang kekurangan melalui 5 program unggulan yaitu Demak Takwa, Demak Sejahtera, Demak Cerdas, Demak Sehat dan Demak Peduli.⁸⁰

1. Program Demak Taqwa

Program Demak Taqwa adalah program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan). Program ini dalam bentuk:

⁸⁰ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 15 April 2020.

- a) Bantuan fisik untuk lembaga keagamaan.
- b) Dukungan untuk kegiatan umat muslim.
- c) Dukungan mushaf Qur'an.
- d) Bantuan untuk panti asuhan.
- e) Dukungan sertifikat wakaf.
- f) Dukungan untuk pengkhotbah, mubaligh.
- g) Membuat teks khutbah jumat,

2. Program Demak Makmur

Demak Makmur merupakan program pemberdayaan yang ditawarkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik untuk membantu mereka mengembangkan usaha atau meningkatkan perekonomian. Program ini mengambil bentuk sebagai berikut:

- a) Bantuan usaha mandiri
- b) Bantuan modal usaha kecil atau majelis taklim
- c) Bantuan kampung barokah
- d) Bantuan ternak sapi atau kambing.

3. Program Demak Cerdas

Program Demak Cerdas merupakan dorongan dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi mustahik untuk mendidik individu dengan ZIS. Program ini bisa dikatakan menitikberatkan pada pemberian pendidikan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah, dan ibnu sabil wilayah Demak. Sekolah menerima dukungan formal dan informal. Program ini terdiri dari:

- a) Bantuan beasiswa yang diberikan untuk siswa SMP/MTs.

- b) Bantuan beasiswa yang diberikan untuk siswa SMA/SMK/MA.
- c) Bantuan beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa kurang mampu.
- d) Bantuan beasiswa yang diberikan untuk siswa lanjut sekolah.

4. Program Demak Sehat

Salah satu program BAZNAS Kabupaten Demak bagi mustahik untuk menyehatkan masyarakat dengan ZIS adalah Program Demak Sehat. Bentuk programnya adalah:

- a) Pengobatan poli gratis.
- b) Khitanan massal.
- c) Bantuan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Demak.
- d) Kesehatan spiritual pasien.
- e) Pembuatan jamban atau sterilisasi.

5. Demak Peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan dari BAZNAS Pemerintahan Demak kepada masyarakat atau yayasan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang singkat atau bantuan kepada individu yang terkena musibah sedini mungkin. Program ini terdiri dari:

- a) Bantuan fakir dan miskin.
- b) Bantuan pada orang yang berhutang.
- c) Pembedahan rumah yang tidak layak huni.
- d) Bencana alam.
- e) Pembuatan sumur dalam.

- f) Bantuan untuk penjaga, tukang kebun OPD, SD, MI, dan honorarium.

D. Layanan BAZNAS Kabupaten Demak

Membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Demak dapat melalui daftar rekening dibawah ini:

Rekening Zakat:

BRI Syariah

1029976755

An.Baznas Kab Demak Zakat Profesi

Bank JATENG Syariah

5031002833

An.Baznas Kabupaten Demak

Bank JATENG

1031001244

An.Baznas Kabupaten Demak

Bank BPR BKK Demak

01.015006

An.Baznas Zakat

PD BKK DEMPET Kab. Demak

01.01.007392

An.Baznas Zakat profesi

Rekening Infaq/Sedekah:

BRI Syariah

1029989407

An.Baznas Kab Demak Infaq Shadaqah

Bank JATENG Syariah

5031002847

An.Baznas Kabupaten Demak

Bank JATENG

1031001082

An.Baznas Kabupaten Demak

Bank BPR BKK Demak

01.015007

An.Baznas Demak QQ Infaq Shadaqah

PD BKK DEMPET Kab. Demak

01.01.007393

An.Baznas Infaq & Shadaqah Kab Demak

Bank Syariah Suriyah

1120600009

An.Badan amil zakat nasional demak

BAB IV

ANALISI PERAN *STAKEHOLDER* TERHADAP PENCAPAIAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI BAZNAS

A. Peran dari *Stakeholder* di BAZNAS Kabupaten Demak

Dalam sebuah perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*), namun bergeser mejadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*).

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, *stakeholder* merupakan para pihak baik internal maupun eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya, yang keberadaanya sangat memengaruhi dan dipengaruhi perusahaan.⁸¹

Adapun hasil dari penelitian terkait peran dari *stakeholder* untuk mencapai *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Pemerintah Kab. Demak

Peran dari pemerintah Kabupaten Demak yaitu dengan mengeluarkan surat edaran nomor 451 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Demak, menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan yang diterimanya sebesar 2,5 persen, dengan hisab sebesar 85 gr emas. Penetapan nishab dari BAZNAS Kabupaten Demak untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

⁸¹ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility Edisi 2*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hal 145

yaitu jika gaji dalam satu bulan mencapai Rp. 5.500.000, maka telah mencapai nishab dan wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan gaji yang berada dibawahnya akan masuk dalam infaq maupun sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak.⁸²

Ketua BAZNAS Kabupaten Demak H. Bambang Susetiarto,S.IP mengungkapkan, tahun 2021 dari 7.857 ASN Pemkab Demak berhasil terkumpul zakat fitrah sebanyak Rp 274.995.000. Namun karena banyaknya ASN yang pensiun pada tahun 2022 yang membayar zakat fitrah hanya 7.057 orang, sehingga dana yang terkumpul total Rp 246.960.000.⁸³ BAZNAS Kabupaten Demak akan terus berupaya untuk mengelola dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada tahun 2023 dengan target 10 juta. Dana tersebut akan disalurkan melalui program-program kreatif produktif seperti pelatihan dan program keterampilan mustahik, dan program-program Demak Taqwa, Demak Sehat, Demak Cerdas serta Demak Makmur.⁸⁴

b. Muzakki

Dalam Islam zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Membayar zakat tentunya harus tepat pada waktunya seperti zakat fitrah yang di bayarkan pada akhir bulan Ramadhan dan zakat mal jika telah mencapai jangka waktunya nishab/haul. Sasaran dari pendistribusian zakat tersebut juga harus tepat sasaran kepada 8 asnaf. Dari hasil penelitian, yaitu terletak Di Desa Jatisono Kecamatan Gajah yang telah di tunjuk sebagai desa sadar zakat oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Agar mempermudah

⁸² Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

⁸³ <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-salurkan-zakat-melalui-baznas>

⁸⁴ <https://kabdemak.baznas.go.id/2022/11/23/harmonisasi-pengelolaan-zakat-rapat-kerja-daerah-baznas-kabupaten-demak-2022/>

pengumpulan dan pendistribusian zakatnya maka lewat dibentuknya UPZ di desa Jatisono nantinya masyarakat akan lebih mudah untuk membayar zakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. Darman selaku ketua Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, menurutnya hampir seluruh warga di Desa Jatisono membayar zakat secara rutin. Desa Jatisono telah dijadikan percontohan bagi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Demak yaitu sebagai desa sadar zakat dan sudah resmikan oleh Bupati Kabupaten Demak. Sebagian besar zakat di Desa Jatisono bersumber dari hasil pertanian, jadi pembayarannya 2 kali panen dalam 1 tahun. Sebagiannya lagi berasal dari pegawai dan ada yang berasal dari hasil pendayagunaan usaha mustahik. Sasaran utama yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat dan fisabilillah.⁸⁵ Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan muzakki yang ada di desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Ibu Yuli yang merupakan salah satu muzakki di Desa Jatisono. Beliau hanya membayar zakat fitrah setiap akhir bulan Ramadhan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono. Beliau menjelaskan bahwa dirinya baru pindah rumah dari Pati ke Desa Jatisono. Menurut beliau zakat yang dilaksanakan di Desa Jatisono telah berjalan baik. Dengan adanya peran dari UPZ Desa Jatisono tidak ada kendala dalam hal pengumpulan zakat tersebut akan tetapi ibu Yuli masih merasa pendistribusian zakat di Desa Jatisono masih ada yang belum tepat

⁸⁵ Wawancara dengan Pak H. Darman selaku ketua UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 27 Mei 2023

sasaran dan berharap di Desa Jatisono penyaluran zakat bisa lebih merata dan tepat sasaran.⁸⁶

Wawancara dengan Ibu Sri merupakan salah satu muzakki di Desa Jatisono. Beliau membayar zakat fitrah dan rutin menyetorkan zakat hasil pertanian berupa padi dalam 2 kali panen setiap 1 tahunnya. Melalui surat edaran yang diberikan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono yang diberitahukan setelah panen. Setiap panennya beliau memberikan sebanyak 2 sak karung padi akan tetapi jika panennya menurun bisa hanya 1 sak saja. Kiai di musholanya menjadi perwakilan untuk mengantar hasil panen tersebut ke UPZ Desa Jatisono. Menurut beliau pengelolaan zakat di Desa Jatisono sudah berjalan dengan baik karena telah dikelola dengan jujur dan amanah, akan tetapi beliau berharap kepada UPZ untuk terus melakukan sosialisasi tentang kewajiban berzakat, terutama ketika masa panen padi telah tiba dan disalurkan tepat sasaran kepada fakir miskin di sekitar desa.⁸⁷

Wawancara dengan bapak Sakiran merupakan salah satu muzakki di Desa Jatisono. Beliau membayar zakat fitrah setiap akhir Ramadhan serta berinfaq lewat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Jatisono. Beliau menjelaskan bahwa dirinya bekerja diluar kota Demak. Setiap pulang ke rumah beliau rutin untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk di infaqkan lewat UPZ Desa Jatisono. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagian besar zakat di Desa Jatisono berasal dari panen padi dan sebagian ada yang dari pegawai. Saat musim panen telah tiba, warga diberitahu lewat surat edaran penerimaan zakat yang di berikan oleh UPZ Desa Jatisono

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Yuli salah satu muzakki Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 27 Mei 2023

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Sri salah satu muzakki Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 27 Mei 2023

dan jika ada yang ingin berinfaq maupun sedekah bisa datang langsung ke kantor UPZ. Menurut beliau pengelolaan zakat di Desa Jatisono telah berjalan dengan baik serta amanah. Beliau berharap agar pengelolaan zakat di Desa Jatisono semakin meningkat, tidak hanya saat panen saja tetapi lewat infaq dan juga sedekah.⁸⁸

Bapak H. Darman juga mengungkapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup banyak membantu. Pada hal pemberdayaan mustahik melalui program Zmart yaitu pemberian modal usaha kepada warung-warung kecil agar bisa lebih berkembang. BAZNAS Kabupaten Demak memberikan modal kepada masing-masing warung sebesar 5 juta. Beliau menjelaskan Alhamdulillah setiap sebulan sekali para anggota warung tersebut mengadakan perkumpulan yaitu untuk mengumpulkan infaq maupun sedekah yang akan diberikan ke pihak BAZNAS Kabupaten Demak. Beliau juga menjelaskan adapun pemberian modal sebesar 25 juta untuk pembelian 2 hewan sapi yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sapi tersebut di amanahkan kepada UPZ Desa Jatisono untuk digemukkan dan dikembangbiakkan yang nantinya hasil dari sapi tersebut bisa dimanfaatkan, akan tetapi masih belum berhasil karena pada kenyataannya sapi tersebut malah semakin kurus.⁸⁹

BAZNAS Kabupaten Demak dengan adanya program pemberdayaan melalui program Zmart ataupun pemberian modal yang didalamnya bertujuan agar mustahik dapat mengelola dana tersebut dengan baik dan memberikan manfaat bagi mustahik yang

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Sakiran salah satu muzakki Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 27 Mei 2023

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak H. Darman selaku ketua UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada tanggal 27 Mei 2023

menerimanya. Harapan kedepannya para mustahik usahanya bisa berkembang yang awalnya mustahik bisa menjadi seorang muzakki.

c. Pihak Internal BAZNAS Kab. Demak

Peraturan BAZNAS RI No. 2 Tahun 2019 aktivitas pengorganisasian, yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak saat ini terdiri dari atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak yang dibantu oleh Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.

Untuk mendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Demak juga membentuk tim yang bertugas mengumpulkan zakat disetiap daerah kecamatan yang disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu keterbatasan jumlah pekerja di BAZNAS Kabupaten Demak. Dengan demikian, adanya UPZ disetiap daerah atau kecamatan dapat membantu BAZNAS Kabupaten Demak. Pengorganisasian atau penggolongan kerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak saat ini sudah terstruktur dengan baik, karena setiap anggota BAZNAS Kabupaten demak bekerja sesuai dengan job pekerjaan masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Demak sudah sesuai dengan tanggungjawab dan tugas masing-masing yang dijalankannya.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

d. Organisasi Masyarakat di Kabupaten Demak

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dikatakan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala”.⁹¹

Organisasi masyarakat yang aktif dan ikut berpartisipasi pada BAZNAS Kabupaten Demak ada 2 yaitu Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZNU) dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZMU) di Kab. Demak. Jadi, baik LAZNU maupun LAZMU sama-sama melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, akan tetapi yang aktif berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Demak yaitu LAZMU, untuk yang LAZNU jarang koordinasi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Demak. Data hasil dari pengumpulan dan pendistribusian tersebut nantinya akan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten Demak dan akan direkap lalu di sampaikan ke Bupati Kabupaten Demak, Korwil wilayah Kabupaten demak dan ke BAZNAS Pusat. Adapun organisasi masyarakat seperti PKK dari wilayah sekitar Kab. Demak, organisasi dari difabilitas dan masih banyak organisasi lainnya.⁹²

Dengan demikian, walaupun terdapat peran dari beberapa stakeholder diatas terkait pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Demak masih harus banyak melakukan sosialisasi terkait pentingnya zakat, infaq dan sedekah. Bagaimana agar masyarakat bisa lebih percaya untuk zakat lewat BAZNAS Kabupaten Demak. Peran dari Pemerintah juga sangat penting terkait program dari BAZNAS apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Adapun hal yang harus dilakukan

⁹¹ Sri Kusriyah, *Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, 2016, Hal 145

⁹² Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

oleh BAZNAS Kabupaten Demak yaitu sosialisasi mengajak kepada masyarakat se-Kabupaten Demak, sosialisasi melalui UPZ di masing-masing kecamatan untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Demak. Pengelolaan dana ZIS secara transparan dan akuntabel menjadi kunci agar masyarakat percaya dan mau untuk menzakatkan hartanya di BAZNAS Kabupaten Demak.

B. Implementasi dari *Good Corporate Governance* di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Demak

Penerapan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat penting bagi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah bagi lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip tersebut berpotensi untuk memperbaiki, memperbaiki, dan meningkatkan pengelolaan BAZNAS di Kabupaten Demak. Mereka juga diharapkan mendapat kepercayaan muzakki di Kabupaten Demak.

Adapun hasil dari peneliti yaitu tentang implikasi dari prinsip GCG di BAZNAS Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi/keterbukaan (*Transparency*)

Setiap lembaga maupun badan harus menerapkan prinsip keterbukaan atau transparan dalam memberikan suatu informasi secara detail kepada para *stakeholders*. Memberikan informasi kepada *stakeholder* secara jelas dan tepat waktu, serta akses dibanyak media massa agar mudah dalam memperoleh informasi terkait penghimpunan dan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak.

Para muzakki selalu mendapatkan informasi yang tepat dari BAZNAS Kabupaten Demak, termasuk informasi mengenai dana zakat yang diterima, dibelanjakan, dan berbagai program. Muzakki dapat mencari data tentang ZIS secara efektif melalui situs BAZNAS Kabupaten Demak atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak.⁹³

BAZNAS Kabupaten Demak mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS dengan menerbitkan laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan. Pelaporan keuangan disampaikan kepada pemerintah dan dewan penasihat, seperti Bupati, Kemenag Kota, Kanwil, Baznas Provinsi, masyarakat, dan tokoh agama, agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Selain itu, sistem pelaporan keuangan harus diperbarui setiap bulan, dan rapat bulanan harus diadakan untuk membahas tugas yang telah diselesaikan.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak telah menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*) secara baik serta cocok dengan prinsip keterbukaan dalam GCG, khususnya dengan memberikan transparansi mengenai laporan kegiatan BAZNAS Kabupaten Demak serta seluruh kegiatan maupun program terkait penghimpunan dana ZIS. Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Demak harus terus meningkatkan upaya untuk memberikan kepercayaan terkait keterbukaan dalam pelaporan dana ZIS, agar masyarakat Kabupaten Demak dapat mempercayakan dan menyalurkan hartanya ke BAZNAS Kabupaten Demak.

⁹³ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

b. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Penerapan prinsip akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Demak sangat penting dalam pengelolaan dana ZIS. Laporan keuangan selalu menunjukkan dana ZIS yang telah diterima dan disalurkan. BAZNAS Kabupaten Demak menunjukkan pertanggungjawaban amil kepada muzakkinya dengan cara demikian. Muzakki perorangan dapat membayar sendiri, baik melalui transfer bank maupun dengan datang langsung ke kantor. Setelah akad selesai, setiap muzakki akan menerima kuitansi sebagai bukti setoran zakatnya.⁹⁵

BAZNAS Kabupaten Demak bertugas mengumpulkan dana zakat sesuai dengan syariat Islam. Tulus, amanah, handal dan mahir merupakan komitmen setiap pengurus BAZNAS untuk mendapatkan kepuasan dari muzakki. Memberikan pelayanan kepada muzakki, seperti membantu menghitung zakat jika mengalami kesulitan. Menurut hukum Islam, nilai zakat yang telah disalurkan bisa menjadi tidak sah jika terjadi kesalahan dalam menghitung hartanya. Hal ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak untuk menjaga dan menumbuhkan keimanan masyarakat dan muzakki terhadap kemampuan organisasi mengelola dana secara efektif.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang diterapkan ke BAZNAS Kab. Demak telah memadai serta cocok dengan teori GCG, BAZNAS Kabupaten Demak juga harus meningkatkan akuntabilitas pada setiap petugas

⁹⁵ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

⁹⁶ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

yang ada di masing-masing bidangnya agar lebih baik dalam mengelola dana ZIS.

c. Prinsip Tanggungjawab/Responsibilitas (*Responsibility*)

BAZNAS Kabupaten Demak juga berkewajiban untuk meniadakan masyarakat atau para muzakki sehingga membayar zakat dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pihak BAZNAS Kabupaten Demak dalam proses mempengaruhinya disini dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk memberitahu, mengingatkan, mendorong serta membujuk masyarakat atau para muzakki agar membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Demak.

BAZNAS Kabupaten Demak dalam rangka melakukan prinsip tanggungjawab yaitu dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam upaya untuk melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah di tingkat desa. Tugas dari UPZ yaitu hanya melaporkan hasil dari pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada BAZNAS Kabupaten Demak.

Berdasarkan wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, dalam pembentukasn UPZ tersebut, tokoh masyarakat juga diikutsertakan didalamnya seperti kiai, ustadz, aghnia, dan orang-orang yang mampu/kaya di desa tersebut. BAZNAS Kabupaten Demak berharap lewat pembentukan UPZ ini nantinya bisa mengajak atau sosialisasi lebih banyak masyarakat didesa yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh BAZNAS Kabupaten Demak, terutama masyarakat yang mempunyai pendapatan lebih agar sadar untuk membayar zakat.

Seperti contohnya di kabupaten demak sudah dibentuk desa sadar zakat yang bertempat di Desa Jatisono.⁹⁷

Adapun UPZ Kemenag Demak sendiri yang telah lama terbentuk. Yang mana saat itu salah satu tugasnya adalah mengumpulkan zakat dari seluruh PNS yang bergaji di Kantor Kemenag Demak maupun di Madrasah Negeri. Pasca sosialisasi ini ke depan masing-masing satker, baik Kantor Kemenag Demak, MAN dan MTsN akan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sendiri-sendiri.⁹⁸

BAZNAS Kabupaten Demak, melantik dan mengukuhkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) 16 desa Kecamatan Gajah kecuali Desa Jatisono dan Kedondong karena telah dilantik sebelumnya serta sekaligus menyelenggarakan Bimbingan Teknis pengurus UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Desa Se Kecamatan Gajah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk membantu tugas mengumpulkan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan ketua BAZNAS. Adapun Fungsi dari UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yaitu Membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat, melaksanakan tugas dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. Dalam kegiatan tersebut Bambang Soesetiarso ketua BAZNAS Demak menyampaikan, harapannya dalam kegiatan pelantikan pengukuhan UPZ ini

⁹⁷ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

⁹⁸ Wawancara dengan Mbak Aisyah selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

Pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di masing-masing, Desa kecamatan Gajah semakin meningkat.⁹⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip tanggung jawab BAZNAS Kab. Demak sudah sesuai dengan prinsip GCG. Pembentukan UPZ sebagai upaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya di tingkat desa merupakan salah satu contoh dari penerapan prinsip tanggungjawab ini. Nantinya, setiap Kecamatan di Kabupaten Demak akan memiliki UPZ-nya masing-masing, akan tetapi kecamatan yang baru berjalan lancar hanya di Kecamatan Gajah saja.

d. Prinsip Kemandirian (*Independency*)

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan badan pemerintah yang bersifat non-struktural dan independen maka, BAZNAS Demak tidak bisa dipindahkan oleh siapapun. Pernyataan mengenai PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang berbunyi bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri, dan apabila prinsip BAZNAS tidak sama maka itu tidak dapat diterapkan. Sifat independen BAZNAS Demak dalam manajemen BAZNAS tidak melibatkan pihak dari luar.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditegaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Demak menerapkan prinsip mandiri GCG dimana BAZNAS Kab. Demak merupakan instansi yang dikelola

⁹⁹ <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/baznas-demak-lantik-upz-desase-kecamatan-gajah>

¹⁰⁰ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

secara professional tanpa tekanan apapun yang berasal dari luar. Selain itu penerapan prinsip kemandirian oleh BAZNAS Kabupaten Demak cukup memuaskan. BAZNAS Kab. Demak tidak mengajak pihak luar yang tidak mempunyai kepentingan. Pengelola zakat harus bisa bekerja sendiri tanpa harus berurusan dengan orang lain yang tidak membantu kesuksesan BAZNAS.

e. Prinsip Keadilan/Perlakuan Setara (*Fairness of Equitable Treatment*)

Prinsip *Fairness* sama dengan keadilan bagi semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Faizin selaku amil di BAZNAS Kabupaten Demak, penerapan prinsip keadilan yaitu BAZNAS Kabupaten Demak dalam melakukan pendistribusian zakat selalu mengusahakan untuk dibagikan secara merata ke 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Jadi untuk BAZNAS Kabupaten Demak telah membagi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kecamatan, lalu jumlah zakat yang telah terhimpun nantinya akan dibagikan ke 14 Kecamatan di Kabupaten Demak.¹⁰¹

Adapun dalam pendayagunaan zakat penerapan prinsip keadilan mas Faizin menjelaskan yaitu sebagai contoh pelatihan terhadap tukang cukur. Dalam pelatihan ini pihak BAZNAS mencari 5 orang peserta di setiap kecamatan agar nantinya dapat mengembangkan ketrampilan dari pelatihan tersebut. Harapannya setelah mendapat ketrampilan dapat membuka usaha sendiri dan

¹⁰¹ Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

kedepannya apabila usahanya sudah maju dapat berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Demak.¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara, keadilan oleh BAZNAS Kab. Demak sudah dikategorikan baik dan cocok dengan prinsip GCG. BAZNAS Kab. Demak telah berlaku adil kepada muzakki maupun mustahik.

¹⁰² Wawancara dengan Mas Faizin selaku amil BAZNAS Kabupaten Demak, pada tanggal 2 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang peran dari *stakeholder* terhadap pencapaian *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan surat edaran nomor 451 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Demak, menegaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan yang diterimanya sebesar 2,5 persen, dengan hisab sebesar 85 gr emas.
2. Pengorganisasian atau penggolongan kerja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak saat ini sudah terstruktur dengan baik, karena setiap anggota BAZNAS Kabupaten Demak bekerja sesuai dengan job pekerjaan masing-masing.
3. Muzakki lewat pembentukan Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) di masing-masing kecamatan dapat menunaikan zakat dengan mudah. Tugas dari UPZ yaitu melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat pada tingkat desa. Laporan terkait penghimpunan dan pendistribusian nantinya dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten Demak. Di Kabupaten Demak hanya di kecamatan Gajah saja yang telah berjalan lancar.
4. Organisasi masyarakat yang aktif dan ikut berpartisipasi pada BAZNAS Kabupaten Demak ada 2 yaitu Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (LAZNU) dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZMU) di Kab. Demak. Jadi, baik LAZNU

maupun LAZMU sama-sama melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat, akan tetapi yang aktif berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Demak yaitu LAZMU, untuk yang LAZNU jarang koordinasi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terkait implementasi dari penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Transparansi/keterbukaan

BAZNAS Kabupaten Demak selalu memberikan informasi dengan jelas kepada para muzakki yaitu terkait dengan penerimaan, pengeluaran jumlah dana zakat dan berbagai program yang dilakukan oleh di BAZNAS Kabupaten Demak. Muzakki dapat mengetahui informasi seputar ZIS dengan mudah melalui situs website.

2. Akuntabilitas

Penerimaan dan pendistribusian dana ZIS selalu dicatat laporan keuangannya. Hal ini adalah bentuk akuntabilitas amil dari BAZNAS Kabupaten Demak kepada para muzakki-nya. BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan penghimpunan dana zakat berdasarkan syariat Islam. Jujur, amanah dan professional merupakan kewajiban bagi setiap petugas BAZNAS guna memperoleh kepuasan kepada muzakki.

3. Tanggungjawab

Pihak BAZNAS Kabupaten Demak dalam wujud pertanggungjawaban yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk memberitahu, mengingatkan, mendorong serta membujuk masyarakat atau para muzakki agar membayarkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Demak.

4. Kemandirian

BAZNAS Kabupaten Demak adalah lembaga pemerintah yang tidak terstruktur dengan sifat independen maka BAZNAS tidak bisa diinvertasikan oleh pihak manapun pernyataan tersebut terdapat dalam PP No.14 tahun 2014 pasal 2 tentang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yang berbunyi bahwa BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri.

5. Keadilan

BAZNAS Kabupaten Demak dalam melakukan pendistribusian zakat selalu mengusahakan untuk dibagikan secara merata ke 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Adapun pelatihan yang dilakukan pihak BAZNAS mencari peserta di setiap kecamatan agar nantinya dapat mengembangkan ketrampilan dari pelatihan tersebut.

B. SARAN

BAZNAS Kabupaten Demak harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Demak. Melalui event di Kabupaten Demak atau memaksimalkan peran dari UPZ di masing-masing kecamatan di Kabupaten Demak, bahwa zakat hukumnya wajib dikeluarkan serta terus melihat potensi dari mustahiq yang diberikan dana agar berkembang dan bisa mejadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Syauqi Beik, Irfan. (2015). *Analisa Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan.
- Assa'diyah dan Digit Pramono, Halimah. (2019). Kenapa Muzakki Percaya kepada Lembaga Amil Zakat?, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, volume 7
- Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Bab I, pasal 2.
- Septi Kuncaraningsih dan M. Rasyid Ridla, Hana. (2015). *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional*, Jurnal MD Membangun Profesionalisme Keilmuan
- Dindukcapil Kab. Demak (2020)
- Qoyun, Abdul. (2018). *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Elmatera Publishing.
- Qardawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2
- Al-Hamid Mahmud, Abdul. (2006). *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (2006). *Hukum Zakat*, Bogor: Lintera AntarNusa.
- Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Surat At-Taubah Ayat 103
- Furqon, Ahmad. (2015). *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Hafidhuddin, Didin. (1998). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani.
- Hiplunidun, Agus. (2017). *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik; Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta: Calpulis.
- Hessel, N. Tangkilisan. (2003). *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia.
- Effendi, M. Arif. (2009). *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Jakarta: Salemba Empat.

- Franita, Riska. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan (studi untuk perusahaan telekomunikasi)*, Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Tannady, Teddy. (2018). *Psikologi Indutri dan Organisasi*, Yogyakarta: Expert.
- Suroso, Sugeng. (2018). *Kinerja Bank Umum Syariah*, Yogyakarta: Expert.
- J. Moleong, Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi 2010 IAIN Walisongo Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Sukandarrumidi, (2012). *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press Cet. III.
- Bakir, Abdul. (2017). *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Qoyun, Abdul. (2018). *Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Qardawi, Yusuf. (1999). *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 2
- Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, Surat At-Taubah Ayat 103
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syaikh. (2009). *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut AlQur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: PT. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Supena dan Darmuin, Ilyas. (2009). *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Perss.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prasada.

Sumitro, Warkum. (2009). *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia Cet 1*, Jawa Timur: Bayu Media.

UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kurniawan, Beni. (2011). *Manajemen Sedekah*, Tangerang: Jelajah Nusa.

Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press.

Mukri Widyaiswara, Mukmin. *Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, perbedaan Dan Hikmah)*, Jurnal BDK Palembang.

Hadi, Nor. (2018). *Corporate Social Responsibility Edisi 2*, Yogyakarta: Expert.

Rusdianto, Ujang. (2014). *Cyber CSR; A Guide to CSR Communications on Cyber Media*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Handayani, Fitri. (2017). *Analisi Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang*, Jurnal FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Semarang: Jurnal FISIP Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Kurniawan, Ova. (2012). *“Project Assigment Reeport: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance”*, PT PLN (Persero).

Jatiningrum, Citrawati. (2021). *Good Corporate Governance dan Pengungkapan Enterprise Risk Management di Indonesia*, Indramayu: CV. Adanu Abimata.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Demak Tahun 2021

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI, “2 Tahun 2019, Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,”

Kusriyah, Sri. (2016) *Kebijakan Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Demak*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2.

Referensi Internet:

Badan Amil Zakat Nasional. <http://www.pid.baznas.go.id>

<https://accounting.binus.ac.id/2019/05/14/memahami-konsep-pemangku-kepentingan-stakeholder-dalam-perusahaan/>

<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103>

<https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

<https://muslim.or.id/65814-siapa-merupakan-orang-yang-termasuk-fakir-miskin.html>

<https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/bupati-demak-salurkan-zakat-melalui-baznas>

<https://kabdemak.baznas.go.id/2022/11/23/harmonisasi-pengelolaan-zakat-rapat-kerja-daerah-baznas-kabupaten-demak-2022/>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 3802/Un.10.5/D1/PG.00.00/11/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

23 November 2022

Yth :
Kepala BAZNAS Kab. Demak
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : ALIFARDI ANJAR WIDIANGGA
Nim : 1605026136
Semester : XIII
Jurusan / Prodi : S1 EKONOMI ISLAM
Alamat : Pondok Majapahit I RT 10/RW 05 Blok SS No. 3, Ds. Bandungrejo, Kec. Mranggen, Kab. Demak .
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : ANALISIS PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENCAPAIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK.
Waktu Penelitian : 25 November 2022
Lokasi Penelitian : Jl. Pemuda No. 56 Bintoro Kabupaten Demak.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
lembagaan,

NUR FATONI H

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

1. Wawancara dengan Bapak H, Darman selaku ketua UPZ Desa Jatisono



2. Wawancara dengan ibu Yuli salah satu muzakki Desa Jatisono



3. Wawancara dengan bapak Sakiran salah satu muzakki Desa Jatisono



4. Kantor UPZ Desa Jatisono



Pertanyaan wawancara terhadap Muzakki:

1. Apakah anda sudah rutin menunaikan zakat di BAZNAS Kab. Demak?
2. Zakat apa saja/ccontoh zakat yang sudah ditunaikan?
3. Bagaimana terkait pelaporan dana zakat tersebut?
4. Apakah anda mendukung program BAZNAS Kab. Demak?
5. Apakah ada dukungan dari anda ke BAZNAS Kab. Demak?
6. Apakah ada hambatan untuk menunaikan zakat ke BAZNAS?
7. Apakah sudah puas dengan kinerja BAZNAS?

Pertanyaan ke BAZNAS Kab. Demak:

1. Bagaimana penerapan transparansi dana ZIS di BAZNAS Kab. Demak?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas amil di BAZNAS Kab. Demak?
3. Bagaimana penerapan tanggungjawab pada laporan keuangan di BAZNAS Kab. Demak?
4. Bagaimana penerapan kemandirian pada setiap kegiatan/program BAZNAS Kab. Demak?
5. Bagaimana penerapan keadilan di BAZNAS Kab. Demak?
6. Apakah ada kendala dalam mewujudkan GCG Di BAZNAS Kab. Demak?
7. Apakah ada tantangan dalam mewujudkan GCG di BAZNAS Kab. Demak?
8. Bagaimana BAZNAS Demak menjaga kepercayaan muzaki?
9. Apakah terjadi peningkatan dana ZIS?
10. Program apa saja yang dilakukan BAZNAS?
11. Dukungan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Demak?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran 1.

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alifardi Anjar Widiangga
2. Tempat & Tgl. Lahir : Sleman, 10 November 1997
3. Alamat Rumah : Pondok Majapahit I RT 10/V Mranggen, Demak
4. Agama : Islam
5. No. Telepon : 089615649946
6. E-Mail : widiangga99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Bandungrejo 2 Mranggen Demak, lulus tahu 2009
- b. SMPN 1 Mranggen Demak, lulus tahun 2012
- c. MAN 1 Kota Semarang Jl. Brigjen Sudiarto, Pedurungan Kidul, Kota Semarang, lulus tahun 2015
- d. UIN Walisongo Semarang Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, lulus tahun 2023